

**PERAN PENDAMPING PROSES PRODUK HALAL
(PPH) DALAM IMPLEMENTASI REGULASI
SERTIFIKASI HALAL (SELF DECLARE)
DI KOTA PADANGSIDEMPUAN**



SKRIPSI

*Dijadikan Sebagai Syarat
Mempereoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
dalam Bidang Hukum Ekonomi Syariah*

OLEH

KOFYAN HANAM HASBIUAN
NIM. 3010200002

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDEMPUAN**

2023

**PERAN PENDAMPING PROSES PRODUK HALAL
(PPH) DALAM IMPLEMENTASI REGULASI
SERTIFIKASI HALAL (*SELF DECLARE*)
DI KOTA PADANGSIDIMPUAN**



SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
dalam Bidang Hukum Ekonomi Syariah*

**OLEH
SOPYAN HANAFI HASIBUAN
NIM. 2010200002**



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
2025**

**PERAN PENDAMPING PROSES PRODUK HALAL
(PPH) DALAM IMPLEMENTASI REGULASI
SERTIFIKASI HALAL (*SELF DECLARE*)
DI KOTA PADANGSIDIMPUAN**



SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
dalam Bidang Hukum Ekonomi Syariah*

Oleh

**SOPYAN HANAFI HASIBUAN
NIM. 2010200002**

PEMBIMBING I

Dr. Habibi, M.Hum

NIP. 19800818 200901 1 020

PEMBIMBING II

Dr. Hj. Nur Sania Dasopang, S.H.I., M.Si

NIP. 19891223 201903 2 012

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY

PADANGSIDIMPUAN

2025



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jln. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733 Tlp (0634) 22080, Fax (0634) 24022
Website: <http://fasih.uinsyahada.ac.id> email: fasih@uinsyahada.ac.id

Hal : Skripsi
A.n Sopyan Hanafi Hasibuan

Padangsidimpuan, 2025
Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
UIN SYAHADA Padangsidimpuan
Di-
Padangsidimpuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi Sopyan Hanafi Hasibuan berjudul **"Peran Pendamping Proses Produk Halal (PPH) Dalam Implementasi Regulasi Sertifikasi Halal (Self Declare) Di Kota Padangsidimpuan"** Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsinya ini.

Demikianlah kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

PEMBIMBING I

Dr. Habibi, M.Hum

NIP. 19800818 200901 1 020

PEMBIMBING II

Dr. Hj. Nur Sania Dasopang S.H.I., M.Si

NIP. 19891223 201903 2 012

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sopyan Hanafi Hasibuan

NIM : 2010200002

Fakultas/Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Peran Pendamping Proses Produk Halal (PPH) Dalam Implementasi Regulasi Sertifikasi Halal (*Self Declare*) Di Kota Padangsidempuan

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang peneliti serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya peneliti sendiri. Sepengetahuan peneliti tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini peneliti buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka peneliti bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Padangsidempuan, 02 Juni 2025



Sopyan Hanafi Hasibuan
NIM.2010200002

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Sopyan Hanafi Hasibuan
NIM : 2010200002
Fakultas/prodi : Syariah Dan Ilmu Hukum/Hukum Ekonomi Syariah
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*No-Exclusive/Royalti-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul **"Peran Pendamping Proses Produk Halal Dalam Implementasi Regulasi Setifikasi Halal (*Self Declare*) Di Kota Padangsidempuan"**.

Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolah dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Padangsidempuan 07 Juni 2025



Sopyan Hanafi Hasibuan
NIM. 2010200002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jln. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733 Tlp (0634) 22080, Fax (0634) 24022
Website: <http://fasih.uinsyahada.ac.id> email: fasih@uinsyahada.ac.id

DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Nama : SOPYAN HANAFI HASIBUAN
NIM : 2010200002
Judul Skripsi : "Peran Pendamping Proses Produk Halal (PPH) Dalam Implementasi
Regulasi Sertifikasi Halal (*Self Declare*) Di Kota Padangsidimpuan"

Ketua

Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.
NIP. 19731128 200112 1 001

Sekretaris

Dr. Uswatun Hasanah, S.H., M.Ag.
NIP. 19931209 202012 2 001

Anggota

Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.
NIP. 19731128 200112 1 001

Dr. Uswatun Hasanah, S.H., M.Ag.
NIP. 19931209 202012 2 001

Agustina Damanik, S.Sos., M.A.
NIP. 19880812 202321 2 056

Nada Putri Rohana, M.H.
NIP. 19960210 202012 2 009

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah

Di	: Padangsidimpuan
Hari/Tanggal	: Kamis/19 Juni 2025
Pukul	: 09.00s/d Selesai
Hasil/ Nilai	: 81 (A)
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)	: 3,68 (Tiga Koma Enam Puluh Delapan)
Predikat	: Pujian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Kota Padangsidimpuan 22733

Telepon (0634) 22080 Faximili (0634) 24022

Website : <https://fasih.uinsyahada.ac.id> Email : fasih@uinsyahada.ac.id

PENGESAHAN

Nomor: B - 1533 /Un.28/D/PP.00.9/10/2025

JUDUL SKRIPSI : PERAN PENDAMPING PROSES PRODUK
HALAL (PPH) DALAM IMPLEMENTASI
REGULASI SERTIFIKASI HALAL (SELF
DECLARE) DI KOTA PADANGSIDIMPUAN

NAMA : SOPYAN IIANAFI HASIBUAN
NIM : 2010200002

Telah dapat diterima untuk memenuhi
syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H)

Padangsidimpuan, 13 Oktober 2025
Dekan,



Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.
NIP. 19731128 200112 1 001

ABSTRAK

Nama : Sopyan Hanafi Hasibuan
Nim : 2010200002
Judul Skripsi : Peran Pendamping Proses Produk Halal (PPH) Dalam Implementasi Regulasi Sertifikasi Halal (*Self Declare*) Di Kota Padangsidempuan

Kota padangsidempuan, sebuah kota dengan potensi umk yang cukup besar, pelaksanaan sertifikasi halal, terutama untuk produk makanan, masih sangat minim bahkan tidak ada. Pelaku UMK di kota ini menghadapi kendala seperti ketidaktahuan prosedur, persepsi biaya yang tinggi, dan proses yang dianggap sulit serta memakan waktu oleh karena itu, peran pendamping proses produk halal (PPH) menjadi krusial dalam mengimplementasikan regulasi sertifikasi halal *self declare* dan memberikan pemahaman kepada pelaku UMK, betapa pentingnya sertifikasi halal dalam produk olahannya. Tujuan penelitian ini mengkaji bagaimana peran pendamping proses produk halal dalam implementasi regulasi sertifikasi halal *self declare* di Kota Padangsidempuan dan apa saja yang menjadi faktor penghambat dan pendukung dalam implementasi regulasi sertifikasi halal *self declare* di Kota Padangsidempuan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif-empiris, yang mengkaji pelaksanaan ketentuan hukum positif di lapangan tempat penelitian di kota padangsidempuan, pengumpulan data, dilakukan melalui observasi, wawancara dengan pendamping proses produk halal (PPH). Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer (perundang-undangan terkait JPH dan *self declare*), skunder (literatur terkait), dan tersier (sumber pendukung seperti internet dan kamus). Hasil penelitian peran pendamping proses produk halal (PPH) implementasi regulasi sertifikasi halal *self declare* di Kota Padangsidempuan menjadi sangat esensial dalam mendorong implementasi regulasi sertifikasi halal *self declare* melalui berbagai upaya sosialisasi, pendamping teknis pengajuan online, serta verifikasi faktual di lokasi produksi, meskipun proses ini menghadapi tantangan berupa kurangnya kesadaran pelaku UMK dan kendala operasional bagi peran pendamping.

Kata Kunci: Regulasi, Pendamping PPH, Sertifikasi Halal Self Declare

ABSTRACT

Name : Sopyan Hanafi Hasibuan
Nim : 2010200002
Thesis Title : **The Role of Halal Product Process Companions (PPH) in the Implementation of Halal Certification Regulations (*Self Declare*) in Padangsidempuan City**

The city of Padangsidempuan, a city with considerable potential for small and medium enterprises (SMEs), the implementation of halal certification, especially for food products, is still very minimal or even non-existent. SME actors in this city face obstacles such as ignorance of procedures, high cost perception, and processes that are considered difficult and time-consuming, therefore, the role of halal product process companions (PPH) is crucial in implementing halal self-declaration certification regulations and providing understanding to MSE actors how important halal certification is in their processed products. The purpose of this study is to examine the role of halal product process companions in the implementation of halal *self-declare* certification regulations in Padangsidempuan City and what are the inhibiting and supporting factors in the implementation of halal *self-declare certification regulations* in Padangsidempuan City. The research method used is normative-empirical research, which examines the implementation of positive legal provisions in the field where the research is conducted in the city of Padangsidempuan, data collection, conducted through observation, interviews with halal product process assistants (PPH). The legal materials used include primary legal materials (laws related to JPH and *self-declare*), secondary (related literature), and tertiary (supporting sources such as the internet and dictionaries). The results of the research on the role of halal product process (PPH) facilitators in the implementation of halal *self-declare* certification regulations in Padangsidempuan City are very essential in encouraging the implementation of halal *self-declare certification regulations* through various socialization efforts, technical assistance for online submissions, and factual verification at the production site, although this process faces challenges in the form of lack of awareness of MSE actors and operational obstacles for Companion role.

Keywords: *Regulations, PPH Companions, Halal Self Declare Certification*

تجريدي

الاسم : سويان حنفي حسيوان
نيم : ٢٠١٠٢٠٠٠٠٢ :
عنوان الرسالة : دور مرافقي عملية المنتج الحلال في تنفيذ لوائح إصدار شهادات الحلال (التصريح الذاتي) في مدينة بادانجسديمبوان

لا تزال مدينة بادانجسديمبوان ، وهي مدينة ذات إمكانات كبيرة للشركات الصغيرة والمتوسطة ، ولا يزال تنفيذ شهادة الحلال ، خاصة بالنسبة للمنتجات الغذائية ، ضئيلا جدا أو حتى معدوما. تواجه الجهات الفاعلة في مجال إدارة المنتجات الحلال في هذه المدينة عقبات مثل الجهل بالإجراءات ، وإدراك التكلفة العالية ، والعمليات التي تعتبر صعبة وتستغرق وقتا طويلا ، وبالتالي ، فإن دور مرافقي عملية المنتجات الحلال أمر بالغ الأهمية في تنفيذ لوائح إصدار الشهادات الذاتية للحلال وتوفير فهم للجهات الفاعلة في مدى أهمية شهادة الحلال في منتجاتها المصنعة. الغرض من هذه الدراسة هو فحص دور مرافقي عملية المنتج الحلال في تنفيذ لوائح إصدار الشهادات الذاتية للحلال في مدينة بادانجسديمبوان وما هي العوامل المثبطة والداعمة في تنفيذ لوائح إصدار الشهادات الذاتية للحلال في مدينة بادانجسديمبوان. طريقة البحث المستخدمة هي البحث المعيارى التجريبي ، والذي يدرس تنفيذ الأحكام القانونية الإيجابية في المجال الذي يتم فيه إجراء البحث في مدينة بادانجسديمبوان ، وجمع البيانات ، التي يتم إجراؤها من خلال الملاحظة ، والمقابلات مع مساعدي عملية المنتج الحلال. تشمل المواد القانونية المستخدمة المواد القانونية الأولية (القوانين المتعلقة والإعلان الذاتي) ، والثانوية (الأدبيات ذات الصلة) ، والثالثية (المصادر الداعمة مثل الإنترنت والقواميس). تعتبر نتائج البحث حول دور ميسري عملية المنتج الحلال في تنفيذ لوائح إصدار الشهادات الذاتية للحلال في مدينة بادانجسديمبوان ضرورية للغاية في تشجيع تنفيذ لوائح إصدار الشهادات الذاتية للحلال من خلال جهود التنشئة الاجتماعية المختلفة ، والمساعدة الفنية لتقديم الطلبات عبر الإنترنت ، والتحقق من الحقائق في موقع الإنتاج ، على الرغم من أن هذه العملية تواجه تحديات في شكل نقص الوعي بالجهات الفاعلة في والعقبات التشغيلية ل الدور المرافق.

الكلمات المفتاحية: اللوائح ، مرافقي ، شهادة الإقرار الذاتي الحلال

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu Wata'ala yang telah memberikan waktu dan kesehatan kepada penulis untuk melakukan penelitian dan menuangkannya ke dalam skripsi. Sholawat beserta salam kepada Nabi Muhammad Saw yang telah menuntun Umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti saat sekarang.

Skripsi yang berjudul "**Peran Pendamping Proses Produk Halal (PPH) Dalam Implementasi Regulasi Sertifikasi Halal (*Self Declare*) Di Kota Padangsidimpuan**" ini disusun untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat- syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dary Padangsidimpuan.

Penulis sadar betul penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan-kekurangan dan masih jauh dari kata sempurna, serta banyak hambatan yang dihadapi penulis yang diakibatkan keterbatasan ilmu pengetahuan. Namun berkat bimbingan dan saran-saran pembimbing akhirnya skripsi ini mampu diselesaikan. Dengan selesainya penulisan skripsi ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag. sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, Bapak Prof. Dr. Erawadi, M.Ag. sebagai Wakil

Rektor bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Anhar, M.A sebagai Wakil Rektor bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag sebagai Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.

2. Bapak Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, Bapak Dr. Ahmatnizar, M.Ag selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Ibu Asnah, M.A selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum Perencanaan Dan Keuangan, Bapak Dr. H. Zul Anwar Ajim Hararap, M.A., selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama.
3. Ibu Nurhotia Harahap M.H selaku Ketua prodi Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.
4. Bapak Prof. Dr. H. Ibrahim siregar, MCL. Selaku Dosen Pembimbing Akademik, yang telah memberikan dorongan serta partisipasi aktif dalam penyelesaian studi di Universitas Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.
5. Bapak Dr. Habibi, M.Hum sebagai pembimbing I dan Ibu Dr. Hj. Nur Sania Dasopang, S.H.I M.SI sebagai pembimbing II yang telah menyempatkan waktunya untuk menelaah dari bab per bab dalam pembuatan skripsi ini serta membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

6. Bapak dan Ibu dosen UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang dengan ikhlas telah memberikan waktu dan ilmu pengetahuan serta dorongan yang sangat bermanfaat bagi peneliti dalam proses perkuliahan di UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan. Serta civitas akademik UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan bimbingan selama proses perkuliahan.
7. Penghargaan teristimewa dan terimakasih yang tidak terhingga kepada kedua orangtua tercinta (Ayahanda Ali Umar Rasoki Hasibuan Dan Ibunda Linda Nasution) yang telah memberikan kasih sayang dan doa-doa mereka kepada peneliti, yang paling berjasa dalam hidup peneliti yang telah banyak berkorban serta memberi dukungan moral maupun material, semoga Allah SWT nantinya dapat membalas perjuangan mereka dengan selalu memberikan kesehatan kepada ayah tercinta dan ibu tercinta.
8. Saudara tercinta Abang, serta Adik Penulis yang telah memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Ungkapan terimakasih kepada keluarga besar HMI KOMISARIAT LAFRAN PANE, (Alumni, Senior, Kawan-Kawan Pengurus Serta Kader Aktif HMI Komisariat Lafran Pane) yang telah memberikan kontribusi yang sangat bermakna dalam proses perkuliahan saya, dan juga diorganisasi ini saya mengenal istilah (*Ideas Will Never Die*).
10. Ungkapan terimakasih kepada semua keluarga besar, Hukum Ekonomi Syariah khususnya kepada seluruh rekan-rekan seangkatan di Nim-20

yang telah memberikan motivasi, bantuan dan dorongan baik moral maupun materil dalam menyelesaikan pendidikan starata satu ini.

11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu peneliti dalam menyelesaikan studi, dan melakukan penelitian sejak awal hingga selesainya skripsi ini.

Akhirnya peneliti mengucapkan rasa syukur yang tidak terhingga kepada Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu, peneliti dengan segala kerendahan hati menerima kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan penulisan skripsi ini. Semoga Allah SWT melindungi kita semua, dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak, Aamiin.

NB. SKRIPSI YANG BAGUS IALAH SKRIPSI YANG DISELESAIKAN

⇒ SUSAH DITANGGUNG SENDIRI SELESAI BANYAK PIHAK
MENDAPATKAN UCAPAN TERIMAKASIH!!

Padangsidimpun, JULI 2025

Penulis

Sopyan Hanafi Hasibuan
Nim. 201020002

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin yaitu:

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ṡa	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘.	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef

ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	.. ' ..	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong, vokal rangkap atau diftong dan vokal panjang.

- a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya adalah sebagai berikut:

Tanda	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
—	fathāh	A	A
—	Kasrah	I	I
—	ḍommah	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya adalah sebagai berikut:

Tanda dan Huruf	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ي ... —	fathāh dan ya	Ai	a dan i
و ... —	fathāh dan wau	Au	a dan u

- c. Vokal panjang adalah vokal panjang bahasa Arab yang lambangnya berupa harkat, huruf dan tanda, transliterasinya adalah sebagai berikut:

Tanda	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا ———	fathah dan alif	A	A
ي ———	kasrah dan ya	I	I
و ———	dommah dan wau	U	U

3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua.

- Ta Marbutah hidup yaitu Ta Marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dommah, transliterasinya adalah /t/.
- Ta Marbutah mati yaitu Ta Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ال . Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
- b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

6. Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal capital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf capital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL/SAMPUL

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING

SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

SURAT DEWAN PENGUJI SIDANG

SURAT PENGESAHAN DEKAN

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	iv
PEDOMAN TRASLITERASI ARAB-LATIN	viii
DAFTAR ISI.....	xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Fokus Masalah.....	7
C. Batasan Istilah.....	7
D. Rumusan Masalah	9
E. Tujuan Penelitian	9
F. Kegunaan Penelitian	9
G. Penelitian Terdahulu.....	10
H. Sistematika Pembahasan	13

BAB II TINJAUAN TEORI..... 15

A. Teori Peran	15
B. Pendamping Proses Produk Halal (PPH).....	18
C. Regulasi Sertifikasi Halal	21
D. Sertifikasi Halal Self Declare	27
E. Landasan Teologi.....	33

BAB III METODELOGI PENELITIAN..... 35

A. Lokasi Dan Waktu Penelitian.....	35
B. Jenis Penelitian	35
C. Sumber Data	36
D. Teknik Pengumpulan Data	37
E. Teknik Pengecekan Keabsahan Data	39
F. Teknik Analisis Data.....	39

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	41
A. Peran Pendamping Proses Produk Halal Dalam Implementasi Regulasi Sertifikasi Halal <i>Self Declare</i> Di Kota Padangsidempuan..	41
B. Peran Pendamping Proses Produk Halal Dalam Mendampingi Pengajuan Sertifikasi Halal.....	45
C. Peran Pendamping Proses Produk Halal Dalam Melaksanakan Verifikasi Dan Validasi Pernyataan Kehalalan Pelaku Usaha	48
D. Faktor Pendukung Dan Penghambat Dalam Implementasi Regulasi Sertifikasi Halal <i>Self Declare</i>	50
E. Analisis Peran Pendamping Proses Produk Halal Berdasarkan Teori Peran	57
BAB V PENUTUP.....	61
A. Kesimpulan	61
B. Saran.....	62

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Mengawali tahun 2023, Kementerian Agama Republik Indonesia melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal memberikan fasilitas gratis kepada pelaku usaha mikro kecil untuk mengajukan sertifikasi halal melalui skema *self declare* (yaitu dengan adanya pernyataan pelaku usaha menengah dan kecil dalam produk olahannya dalam mengurus sertifikat halal). Skema ini memungkinkan pelaku usaha untuk memperoleh sertifikat halal atas produk-produknya hanya dengan mengajukan pernyataan kehalalan yang telah dipenuhinya untuk setiap bahan yang digunakan dalam produknya.¹

Literasi tentang pentingnya produk halal sangat dibutuhkan terhadap perkembangan produk halal. Pemahaman masyarakat terhadap Jaminan Produk Halal (JPH) yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) masih sangat minim. Hal tersebut menjadi pekerjaan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) saat ini. Semakin meningkatnya angka UMKM di Indonesia maka harus beriringan dengan peningkatan sertifikasi halal di Indonesia.²

Oleh karena itu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) membentuk Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang memiliki tugas dalam untuk menjamin kehalalan produk sehingga umat islam di Indonesia dapat

¹ Muhammad Daud bin Mahmud, “*Pendampingan Proses Produk Halal (Self Declare) Dalam Pengajuan Sertifikasi Halal Produk Usaha Mikro Kecil*”, dalam *Jurnal Al-Mulk*, vol. 1, No. 1, Tahun 2023, hlm. 2.

² Hafiznur Arifin, “*Analisis System Sertifikasi Halal Kategori Self Declare*”, dalam *Jurnal Sinomika*, Vol. 1. No. 5, 2023., hlm. 1774.

mengonsumsi produk-produk tersebut dengan aman tanpa ada kekhawatiran terhadap elemen-elemen yang menyebabkan suatu produk dihukumi haram untuk dikonsumsi dalam Syariat Islam.³

Menurut data kementerian koperasi (KEMENKOP) jumlah pelaku Usaha Mikro dan Kecil sekitar 64.1 juta di seluruh Indonesia. Dengan jumlah yang tergolong besar tersebut. Artinya memerlukan upaya dan usaha yang lebih besar dan tidak mudah untuk mencapai target sertifikasi halal di 2024. Hal tersebut menjadi salah satu indikasi mengapa BPJPH memberlakukan skema “*Self Declare*” disamping skema sertifikasi reguler melalui jalur audit di Lembaga Pemeriksaan Halal (LPH).⁴

Dari perspektif yuridisnya skema “*Self Declare*” BPJPH didasarkan pada UU JPH no 33-2014, UU Cipta Kerja No. 11 tahun 2020, PP No. 39-2021, PMA No. 20-2021, Keputusan Kepala Badan (BPJPH) Nomor 135 Tahun 2021 dan Nomor 33 Tahun 2022. Selain itu, ada 3 faktor yang mendasar digunakannya mekanisme “*Self Declare*” ini. Pertama BPJPH berpedoman pada ISO 17050 tentang “*Self Declaration Of Conformity*” (SDoC). Jadi makna “*Self Declare*” ialah jaminan kesesuaian yang dinyatakan perorangan atau organisasi atas objek yang diidentifikasi terhadap pernyataan tertentu sesuai deklarasi yang dirujuk, serta memperjelas siapa yang bertanggung jawab atas kesesuaian deklarasi tersebut.⁵

³ Hafiznur Arifin, “*Analisis System Sertifikasi Halal Kategori Self Declare*”, dalam Jurnal Sinomika, Vol. 1. No. 5, 2023., hlm. 1774.

⁴ Hafiznur Arifin, “*Analisis System Sertifikasi Halal Kategori Self Declare*”, dalam Jurnal Sinomika, Vol. 1. No. 5, 2023., hlm. 1776.

⁵ Hafiznur Arifin, “*Analisis System Sertifikasi Halal Kategori Self Declare*”, dalam Jurnal Sinomika, Vol. 1. No. 5, 2023., hlm. 1779.

Dalam perkembangan pengaturan sertifikasi halal ialah masih sektoral, parsial, inkonsistensi, serta tidak sistematis dan sukarela (*voluntary*), yang mengakibatkan sertifikasi halal belum mempunyai legitimasi hukum yang kuat, sehingga memerlukan pengaturan yang komprehensif yang meliputi produk barang. Undang-Undang yang mengatur tentang jaminan produk halal telah diatur dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 dan telah diubah menjadi dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, beberapa lembaga atau badan pemerintah harus menyesuaikan penerapan tersebut. Salah satunya adalah lembaga BPJPH. Sebelum berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja tersebut sudah ada aturan yang terlebih dahulu yang mengatur produk halal di Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (JPH).

Lahirnya UU Cipta Kerja yang sebagiannya adalah aturan baru terkait mengenai peraturan sertifikasi halal, direspon BPJPH dengan menerbitkan aturan dalam bentuk Keputusan Kepala BPJPH Nomor 33 Tahun 2022 tentang petunjuk teknis pendamping proses produk halal dalam Penentuan Kewajiban Bersertifikat Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMKM) yang Didasarkan Atas Pernyataan Pelaku Usaha.⁶

Bahwasanya perlu diingat juga dalam regulasi yang ada seperti Undang-Undang Cipta Kerja yang telah memberikan penjelasan, terkait dalam ketentuan pasal didalamnya mengatur bahwa para pelaku UMK,

⁶ Tazkiah Ashifa, *Tinjauan Hukum Dalam Pengaturan Self Declare pada Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Umk*”, dalam *Jurnal Of Comprehensi Sciene*, Vol. 1, No. 5, Tahun 2022, hlm. 1020.

diberikan ruang untuk mendeklarasikan kehalalan produknya secara mandiri, hal ini kemudian disebut dengan (*self declare*). Hal ini memberikan kemudahan bagi pelaku umk untuk mengurus sertifikat halal dari produk yang mereka produksi. Pelaksanaan sertifikasi halal dengan skema (*Self Declare*) bagi UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) telah menjadi isu yang penting dalam konteks pembangunan ekonomi di Indonesia. UMKM memiliki peran strategis dalam pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan pengentasan kemiskinan. Namun disisi lain terkait regulasi tentang sertifikasi halal (*self declare*) ini juga terdapat catatan perlunya diantisipasi timbulnya pelanggaran terhadap hak-hak konsumen di dalamnya. Dalam hal ini BPJPH bersama *Stakeholder* mengupayakan dalam meningkatkan sertifikasi halal, khususnya pada produk makanan dan minuman, yaitu dengan mengencangkan sosialisasi mengenai *self declare* pada proses pengurusan label halal. Dengan membuat pelatihan Pendamping Proses Produk Halal yang dikenal dengan istilah PPH yang diselenggarakan dengan menggandeng lembaga, salah satunya Pusat Studi Halal Indonesia di tingkat perguruan tinggi, para pendamping pph inilah yang nantinya membantu para Pelaku UMKM untuk mengurus sertifikat atau label halal pada produknya melalui metode *self-declare* (yaitu dengan adanya pernyataan pelaku usaha menengah dan kecil dalam produk olahannya dalam mengurus sertifikat halal).⁷

Pemerintah Republik Indonesia menyadari bahwa pentingnya pendampingan terhadap pelaku usaha mikro dan kecil dalam mengajukan

⁷ Tazkiah Ashifa, *Tinjauan Hukum Dalam Pengaturan Self Declare...*, hlm. 1020-1021.

proses produk halal maka dikeluarkanlah Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro Dan Kecil. Mandat PMA tersebut adalah Pendampingan Proses Produk Halal (PPH) untuk pelaku usaha mikro dan kecil dapat dilakukan oleh pendamping yang telah tersertifikasi dan mendapat sertifikat kompetensi dari BPJPH. Tugas utama pendamping PPH adalah melakukan verifikasi dan validasi pernyataan kehalalan yang diajukan oleh pelaku usaha sebelum diteruskan kepada komite fatwa untuk ditetapkan sertifikat halal suatu produk.⁸

Pendampingan proses produk halal (PPH) merupakan proses verifikasi dan validasi pernyataan kehalalan oleh pelaku usaha (*self declare*). Pendampingan proses produk halal dilakukan oleh organisasi kemasyarakatan islam atau lembaga keagamaan islam yang berbadan hukum dan/atau perguruan tinggi. Pendamping Proses Produk Halal (PPH) bertugas mendampingi pelaku umk dalam memenuhi persyaratan.⁹ Selain tugas nya memberikan layanan untuk mendampingi pelaku umk, Pendamping Proses Produk Halal (PPH) juga bertugas dalam memberikan edukasi kepada pelaku umk, agar pelaku umk tersebut mengerti serta paham tentang regulasi sertifikasi halal skema (*self- declare*) tersebut.

Kota Padangsidimpuan, sebagai salah satu kota yang ada di Provinsi Sumatera Utara, Indonesia. Kota Padangsidimpuan merupakan kota terbesar diwilayah Tapanuli, dan seluruh wilayahnya dikelilingi Kabupaten Tapanuli

⁸ Muhammad Daud bin Mahmud, “*Pendampingan Proses Produk Halal (Self Declare)*...”, hlm. 3.

⁹ <https://kemenag.go.id/nasional/>. (Diakses pada 04-November-2023, Pada pukul 15.00).

Selatan. Sebagai kota yang terbesar di wilayah tapanuli, kota ini memiliki potensi UMKM yang cukup besar, berupaya untuk memperkuat sektor UMKM dan memberikan dukungan bagi pengembangan bisnis mereka. Salah satu masalah yang dihadapi oleh Pelaku UMKM di Kota Padangsidempuan adalah biaya yang tinggi dalam memperoleh sertifikasi halal, ada banyak hal yang menyebabkan kendala mengapa pelaksanaan sertifikasi halal pada produk makanan (olahannya) di Kota Padangsidempuan sangat minim. Sertifikasi halal pada produk makanan di kota Padangsidempuan untuk saat ini belum ada. Bahwa sepenuhnya mereka (Pelaku UMKM) belum tahu tentang bagaimana prosedur dalam mendapatkan sertifikasi halal tersebut. Dan adapun kendala dalam pelaksanaan sertifikasi halal tersebut persepsi mereka mengenai sertifikasi halal prosedurnya sangat sulit, ditambah biaya yang dikeluarkan begitu besar dan proses persyaratannya terlalu banyak sehingga pemilik (pelaku umkm) yang mendaftarkan produk makanan (olahannya) pada label halal membutuhkan waktu yang lama karena sertifikasi halal pada produk makanan (olahannya) begitu susah didapatkan.¹⁰

Mengenai kendala-kendala yang dialami oleh Pelaku UMK, bisa disimpulkan bahwa aturan atau regulasi saja belum cukup untuk memberikan pemahaman serta pengetahuan mengenai pentingnya sertifikasi halal terhadap produk makanan dan minuman yang diproduksi oleh pelaku umk tersebut. Akan tetapi pentingnya peran Pendampingan Proses Produk Halal (PPH) juga dibutuhkan dalam peng-implementasian regulasi

¹⁰ Maradong lubis, dkk, "Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan" *Jurnal El-Thawalib* vol. 2. No. 3. 2021, hlm. 111.

sertifikasi halal, maupun regulasi sertifikasi halal dengan skema “*self declare*”. Pendampingan proses produk halal (PPH) yang memiliki tugas yaitu memberikan edukasi, serta memberikan informasi kepada produsen (pelaku umk) tentang yang sebenarnya diartikan label “halal”. Sehingga dalam penerapan regulasi ini memberikan implementasi yang baik dan benar yang dapat dipahami oleh pelaku umk tersebut.

Berdasarkan fenomena diatas maka menjadi perhatian penulis untuk melakukan penelitian ini dengan judul “**PERAN PENDAMPING PROSES PRODUK HALAL (PPH) DALAM IMPLEMENTASI REGULASI SERTIFIKASI HALAL (*SELF DECLARE*) DI KOTA PADANGSIDIMPUAN.**

B. Fokus Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas dan agar penelitian ini tidak terlalu luas, maka penelitian ini lebih difokuskan kepada para Pendamping Proses Produk Halal (PPH) yang dalam hal ini berperan memberikan edukasi kepada pelaku UMKM terkait mengenai regulasi sertifikasi halal dengan skema *self declare*. dan penelitian ini difokuskan di wilayah kerja Pendampingan Proses Produk Halal (PPH) yaitu di wilayah kota Padangsidimpuan.

C. Batasan istilah

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dan untuk mempermudah pemahaman terhadap ruang lingkup yang hendak dibahas serta mengartikan judul dalam penelitian ini maka penulis memberikan batasan yaitu sebagai berikut :

1. Peran adalah aspek dinamis dari kedudukan atau status Seseorang. Apabila suatu unsur melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kewajibannya, maka unsur tersebut dapat dikatakan menjalankan suatu peran.¹¹ Ahli biasanya memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam bidangnya, sehingga mereka dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam proses pengambilan keputusan atau pelaksanaan tugas.
2. Pendamping Proses Produk Halal (PPH) adalah orang yang melakukan verifikasi dan memvalidasi pernyataan kehalalan produk pada proses sertifikasi halal *self declare*.¹² Pendamping pph juga bertugas melakukan verifikasi dan validasi pernyataan kehalalan produk pada proses *self declare*.
3. Regulasi adalah seperangkat aturan atau kebijakan yang dibuat untuk mengontrol atau mengatur tindakan atau perilaku seseorang, kelompok, atau organisasi tertentu.
4. Sertifikasi halal adalah pengakuan produk halal yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal berdasarkan fatwa tertulis Majelis Ulama Indonesia. Sertifikasi halal memberikan pengesahan bahwa perusahaan yang memproduksi makanan dan minuman telah mematuhi peraturan dan standar yang telah ditetapkan oleh hukum.¹³
5. *Self declare* adalah pernyataan status halal yang dilakukan oleh pelaku usaha mikro (UMK) sendiri tanpa memerlukan biaya sertifikasi halal tanpa melalui proses formal yang biasanya memerlukan biaya.

¹¹ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Sinar Grafindo Persada, Jakarta. 2005. hlm. 243.

¹² Evri Lutfikan, dkk, "*Panduan Pendamping PPH (Proses Produk Halal)*", (Bogor : Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, Cet.1., 2023), hlm. 3.

¹³ Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Kementerian Agama RI, 2014.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Peran Pendamping Proses Produk Halal (PPH) Dalam Implementasi Regulasi Sertifikasi Halal *Self Declare* Di Kota Padangsidempuan?
2. Apa saja yang menjadi faktor penghambat dan pendukung dalam Implementasi Regulasi Sertifikasi Halal (*Self Declare*) di Kota Padangsidempuan?

E. Tujuan Penelitian

1. Adapun tujuan yang ingin penyusun capai adalah:
 - a. Untuk Mengetahui bagaimana pentingnya Peran Pendamping Proses Produk Halal (PPH) dalam Implementasi Regulasi Sertifikasi Halal (*Self Declare*) di Kota Padangsidempuan.
 - b. Untuk Mengetahui Apa saja yang menjadi faktor penghambat dan pendukung dalam Implementasi Regulasi Sertifikasi Halal (*Self Declare*) di Kota Padangsidempuan.

F. Kegunaan Penelitian

Besar harapan dari peneliti kiranya dalam penyusunan ini sekurang-kurangnya dapat berguna diantaranya :

1. Bagi Peneliti

Melalui penelitian ini, peneliti mencoba mengetahui tentang Regulasi Sertifikasi Halal *Self Declare* Dan Peran Pendamping Proses Produk Halal (Pph) dalam memberikan edukasi terhadap pelaku Umkm agar regulasi ini bisa ter-implementasi, yang nantinya peneliti akan bandingkan dengan ilmu yang diperoleh peneliti dibangku perkuliahan,

menambah pengetahuan serta wawasan dan merupakan salah satu persyaratan yang harus dipenuhi untuk menyelesaikan studi strata.

2. Bagi Pembaca

Penelitian ini bermanfaat untuk menambah pengetahuan serta wawasan yang dijadikan sebagai sumber bacaan mengenai peran Pendamping Proses Proses Produk Halal (PPH) Dalam Memberikan Edukasi tentang Regulasi Sertifikasi Halal *Self Declare* kepada para pelaku Umk.

3. Bagi Kampus

Untuk menambah kepustakaan sebagai bahan rujukan serta bahan kajian dan penunjang dalam pengembangan penelitian terdahulu.

G. Penelitian Terdahulu

Untuk menemukan pembahasan dalam penelitian terdahulu ini, penulis memperdalam materi-materi tersebut kepada peneliti yang sudah membahas mengenai hal demikian, walaupun terdapat kemiripan tetapi ada faktor lain yang membedakannya. Diantara penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

1. **Skripsi** Amirul Rahman Kagami yang berjudul (2021) “**Kepastian Hukum Perlindungan Konsumen Dalam Kehalalan Produk Melalui *Self Declare* (Deklarasi Mandiri) Sertifikat Halal**”. Kesimpulan Penelitian ini menunjukkan bahwa *self declare* sertifikasi halal telah memperoleh jaminan hukum yang tetap dari UU Perlindungan Konsumen, sebagaimana fungsi deklarasi mandiri sertifikasi halal (*self*

declare) sebagai alat yang digunakan untuk membuktikan mengenai kehalalan suatu produk.

Penelitian ini, penulis akan membahas tentang peran Pendamping Proses Produk Halal (PPH) dalam menjalankan tugasnya sebagai pendamping, serta memberikan pemahaman yang benar terkait Regulasi Sertifikasi Halal *Self Declare* kepada para pelaku UMKM yang ingin memperoleh sertifikasi terhadap produk olahannya. Sedangkan penelitian yang diatas mengkaji tentang jaminan perlindungan konsumen dari kehalalan produk dengan mekanisme sertifikasi halal *self declare*.

2. **Tesis Ayu Rahayu Nurhalizah Yang Berjudul (2022) “Makna Halal *Self Declare* Bagi Pelaku Usaha Mikro Dan Kecil Di Kota Mojokerto Dalam Pengembangan Ekosistem Halal”.** Kesimpulan penelitian ini menjelaskan bahwa makna *self declare* bagi pelaku usaha kecil dan menengah ialah dengan mengikuti program (*self declare*), para pelaku usaha kecil dan menengah merasa memiliki ketenangan batin dan tidak ada kekhawatiran akan jaminan kehalalan produknya dan legalitas akan sertifikasi halal serta dapat meningkatkan penjualan.

Penelitian ini, penulis akan membahas tentang peran Pendamping Proses Produk Halal (PPH) dalam menjalankan tugasnya sebagai pendamping, serta memberikan pemahaman yang benar terkait Regulasi Sertifikasi Halal *Self Declare* kepada para pelaku UMKM yang ingin memperoleh sertifikasi terhadap produk olahannya. Sedangkan penelitian yang diatas mengkaji tentang jaminan perlindungan konsumen dari kehalalan produk dengan mekanisme sertifikasi halal *self declare*.

3. **Jurnal**, Ika Wahyuni Dan Sarkawi (volume 6, nomor 1, 2023) yang berjudul **“Persepsi UMKM Tentang Regulasi Sertifikasi Halal *Self Declare* Di Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan”**. Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa masih ada perspektif positif pada pelaku UMKM dan masih diperlukannya serangkaian edukasi dan pelatihan tentang prosedur untuk proses sertifikasi halal jalur mandiri.

Penelitian ini, penulis berencana meneliti, membahas mengenai peran Pendamping PPH dalam memberikan pemahaman kepada pelaku umkm mengenai regulasi sertifikasi halal *self declare*. Dengan demikian para pelaku UMKM dapat memahami secara baik dan benar dalam mengurus sertifikasi halal, dan membantu para pelaku UMKM dalam implementasi regulasi sertifikasi halal *self declare*. Sedangkan penelitian yang diatas mengkaji tentang perspektif pelaku UMKM terkait regulasi sertifikasi halal *self declare* dari kehalalan produk dengan mekanisme sertifikasi halal *self declare*.

4. **Jurnal** Rofita Kurrota Ayuni, (*Uin Sunan Gunung Djati Bandung*, 2023) yang berjudul **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Proses Sertifikasi Halal Melalui Mekanisme *Self Declare*”**. Kesimpulan penelitian ini menjelaskan bahwasanya *self declare* telah memenuhi kelima prinsip Maqashid Syariah, dan *self declare* memberikan kepastian hukum terkait halal dan haram atas suatu produk, dengan bukti yang mutlak yaitu dengan ikrar, dokumen SJPH, dan kesaksian oleh pendamping PPH.

Penelitian yang akan penulis bahas adalah tentang peran Pendamping Proses Produk Halal (PPH) dalam melaksanakan tugasnya untuk membantu pelaku UMK dalam mengurus sertifikasi halal *self declare*, dengan memberikan pemahaman yang benar, terkait regulasi sertifikasi halal dengan skema *self declare*. Sedangkan penelitian yang di atas mengkaji tentang kepastian hukum berdasarkan Maqashid Syariah terhadap mekanisme sertifikasi halal *self declare*.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk memberi gambaran umum mengenai isi dari pembahasan yang disusun oleh penulis, maka perlu dikemukakan sistematika pembahasan. Adapun sistematika pembahasannya sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, pada bagian pertama ini penulis akan menulis latar belakang masalah yang bertujuan untuk memaparkan masalah yang akan diteliti oleh penulis, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penelitian. Bab II Landasan Teori, pada bagian ini penulis akan membahas teori Pendamping Proses Produk Halal (PPH), Implementasi, Regulasi Sertifikasi *Self Declare* dan deskripsi konseptual serta subfokus penelitian dan hasil penelitian yang relevan yang pernah diteliti sebelumnya. Bab III Metodologi Penelitian, mengenai waktu dan lokasi penelitian, subjek penelitian, jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengecekan keabsahan data, dan teknik analisis data. Bab IV Pembahasan, yang pada bagian ini penulis akan membahas tentang analisis

dari landasan teori Pendamping Proses Produk Halal (PPH), Implementasi dan Regulasi Sertifikasi Halal *Self Declare* dengan data-data yang diperoleh dari lapangan. Bab V Penutup, pada bagian ini peneliti akan menjawab tentang hasil kesimpulan yakni Peran Pendamping Proses Produk Halal (PPH) Dalam Implementasi Regulasi Sertifikasi Halal *Self Declare* Di Kota Padangsidimpuan.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Teori Peran

Secara umum, peran dapat dijelaskan sebagai tindakan yang dilakukan oleh seseorang sesuai dengan kewajiban yang dimilikinya dalam suatu kedudukan, dengan tujuan untuk mencapai tujuan tertentu.

Teori Peran (Role Theory) adalah gabungan dari berbagai teori, Orientasi, dan disiplin ilmu. Selain berasal dari psikologi, teori peran juga memiliki akar dan masih relevan dalam bidang sosiologi dan antropologi. Dalam ketiga bidang ilmu tersebut, istilah “peran” diambil dari dunia teater. Dalam teater, seorang aktor harus bermain sebagai seorang tokoh tertentu dan dalam posisinya sebagai tokoh itu ia diharapkan untuk berperilaku secara tertentu. Posisi aktor dalam teater (sandiwara) itu kemudian dianalogikan dengan posisi seseorang dalam masyarakat. Sebagaimana halnya dalam teater, posisi orang dalam masyarakat sama dengan posisi aktor dalam teater, yaitu bahwa perilaku yang diharapkan daripadanya tidak berdiri sendiri, melainkan selalu berada dalam kaitan dengan adanya orang-orang lain yang berhubungan dengan adanya orang-orang lain yang berhubungan Dengan aktor tersebut. Dari sudut pandangan inilah disusun teori-teori.¹⁴

Menurut Soerjono Soekanto, peran adalah aspek dinamis dari kedudukan atau status Seseorang. Apabila suatu unsur melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kewajibannya, maka unsur tersebut dapat

¹⁴ Rafsanjani, H. (2021). Peran Pengawas Syariah (DPS) Pada Lembaga Keuangan Syariah (Pendekatan Psikologi Sosial). *Jurnal Masharif Al-Syariiah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 6 (1), hlm.267-278.

dikatakan menjalankan suatu peran. Peran dan kedudukan memiliki perbedaan dalam kepentingan ilmu pengetahuan dan saling ketergantungan satu dengan yang lainnya karena itu keduanya tidak dapat dipisahkan.¹⁵

Peran memiliki tiga bentuk diantaranya:

1. Peran meliputi norma-norma yang berhubungan dengan posisi atau seseorang dalam masyarakat peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.
2. Peran adalah suatu konsep perihal yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peran juga dapat diartikan sebagai perilaku yang penting bagi struktur Sosial masyarakat.

Peran dapat diartikan sebagai seperangkat perilaku atau tingkah laku yang diharapkan dimiliki oleh seseorang yang menduduki suatu kedudukan atau posisi tertentu dalam masyarakat. Kedudukan atau posisi ini bisa menjadi eksklusif atau dianggap penting dalam masyarakat. Sedangkan sedang saja atau rendah kedudukan artinya suatu wadah yang artinya hak dan kewajiban tertentu. Sedangkan hak dan kewajiban tersebut bisa dikatakan menjadi peran. Oleh sebab itu, maka seseorang yang memiliki kedudukan tertentu dapat dikatakan menjadi pemegang peran (*role occupant*). Suatu hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas.

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Sinar Grafindo Persada, Jakarta. 2005. hlm. 243.

1. Jenis-jenis Peran

Jenis-jenis peran sebagai berikut:

- a. Peran Normatif adalah peran yang dilakukan seseorang atau lembaga yang didasarkan pada seperangkat norma yang dilakukan berlaku dalam kehidupan masyarakat.
- b. Peran ideal adalah peran yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada nilai-nilai ideal atau yang seharusnya dilakukan sesuai dengan kedudukannya.
- c. Peran faktual adalah peranan yang dilakukan seseorang atau lembaga yang didasarkan pada kenyataan secara kongkrit di lapangan atau Kehidupan sosial yang terjadi secara nyata.

2. Fungsi Peran

Menurut Narwoko, peranan dapat membimbing seseorang dalam berperilaku, karena fungsi peranan sendiri adalah:

- a. Memberi arahan pada proses sosialisasi
- b. Pewarisan tradisi, kepercayaan, nilai-nilai, norma-norma dan pengetahuan.
- c. Dapat mempersatukan kelompok atau masyarakat
- d. Menghidupkan sistem pengendali dan kontrol, sehingga dapat melestarikan kehidupan masyarakat.

Menurut Hamalik, peran adalah pola tingkah laku tertentu yang Menjadi ciri khas dari setiap petugas dalam pekerjaan atau jabatan tertentu. Artinya, peran mencakup tindakan atau perilaku yang khas dilakukan oleh seseorang dalam konteks pekerjaan atau jabatan mereka,

yang sering kali mencerminkan tanggung jawab dan fungsi yang harus mereka laksanakan. Sementara itu, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), peran diartikan sebagai pola tingkah laku seseorang yang diharapkan dimiliki oleh individu yang menduduki kedudukan tertentu dalam masyarakat. Definisi ini menunjukkan bahwa peran mencakup tingkah laku atau perilaku yang diharapkan dari seseorang berdasarkan kedudukan atau status sosial yang mereka miliki.¹⁶

B. Pendamping Proses Produk Halal (PPH)

Menurut Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Sertifikasi Bagi Pelaku Usaha Mikro Dan Kecil, proses produk halal (pph) adalah rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan produk, yaitu meliputi penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian produk. Pendampingan Proses Produk Halal (PPH) adalah kegiatan mendampingi pelaku umkm dalam memenuhi persyaratan pernyataan kehalalan produk. Pendamping Proses Produk Halal (PPH) adalah orang yang melakukan verifikasi dan memvalidasi pernyataan kehalalan produk pada proses sertifikasi halal *self declare*.¹⁷

Peran Pendamping Proses Produk Halal (PPH) sangat penting dalam memastikan bahwa produk yang dihasilkan sesuai dengan standar halal yang ditetapkan. Pendamping Proses Produk Halal bertanggung jawab untuk memastikan bahwa bahan-bahan yang digunakan dalam produksi produk

¹⁶ Diana Sari, “*Peran Orang Tua Dalam Memotivasi Siswa*,” Program Pascasarjana Universitas PGRI Palembang, 2017. hlm. 41.

¹⁷ Evri Lutfikan, dkk, “*Panduan Pendamping PPH (Proses Produk Halal)*, (Bogor : Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, Cet.1., 2023), hlm. 3.

halal adalah bahan halal dan tidak mengandung unsur haram. Selain itu, Pendamping Proses Produk Halal juga harus memastikan bahwa proses produksi dilakukan dengan benar dan sesuai dengan prinsip-prinsip halal. Peran Pendamping Proses Produk Halal juga meliputi pengawasan terhadap seluruh tahapan produksi, mulai dari bahan baku hingga produk jadi, dan memastikan bahwa produk yang dihasilkan tidak terkontaminasi dengan bahan-bahan yang tidak halal. Peran Pendamping Proses Produk Halal (PPH) juga meliputi pengawasan terhadap label dan kemasan produk untuk memastikan bahwa informasi yang tertera benar dan sesuai dengan standar halal sebagaimana yang telah diatur dalam regulasi sertifikasi halal (*self declare*). Dalam menjalankan perannya, Pendamping Proses Produk Halal (PPH) harus memiliki pengetahuan yang cukup tentang prinsip-prinsip halal dan standar halal yang berlaku sesuai dengan regulasi sertifikasi halal ini. Pendamping Proses Produk Halal (PPH) juga harus memiliki sertifikasi dan lisensi yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang untuk memutuskan keahlian dan kredibilitasnya dalam mendampingi pelaku Usaha Mikro dan Kecil dalam urusan sertifikasi halal *self declare*.

C. Regulasi Sertifikasi Halal

Adapun regulasi yang mengatur tentang sertifikasi halal

1. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH).¹⁸

Adapun kewajiban sertifikasi halal berdasarkan Undang-Undang ini dijelaskan dalam pasal 4 yang berbunyi: “Produk yang masuk,

¹⁸ Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH).

beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal.”

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.¹⁹

Pasal-pasal yang terkandung pada undang-undang ini menjelaskan, bahwasanya pelaku usaha wajib memiliki sertifikat halal pada produk olahannya, ketentuan ini bisa dilihat pada Pasal 4A yang berbunyi:

- a. Untuk Pelaku Usaha Mikro dan Kecil, kewajiban bersertifikat halal sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 didasarkan atas pernyataan pelaku usaha mikro dan kecil.
- b. Pernyataan pelaku usaha mikro dan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan standar halal yang ditetapkan oleh BPJPH.

Undang-undang ini menyisipkan 1 pasal tambahan atas Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH), dan menjelaskan kewajiban untuk bersertifikat halal bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggara Jaminan Produk Halal.²⁰

Peraturan pemerintah ini mewajibkan adanya pencantuman keterangan tidak halal untuk setiap produk yang berasal dari bahan yang diharamkan dan dikecualikan dari kewajiban bersertifikat halal.

Penjelasan ini terdapat pada pasal 2 yang berbunyi:

¹⁹ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

²⁰ Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggara Jaminan Produk Halal.

- a. Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal.
- b. Produk yang berasal dari bahan yang diharamkan dikecualikan dari kewajiban bersertifikat halal.
- c. Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diberikan keterangan tidak halal.
- d. Pelaku usaha wajib mencantumkan keterangan tidak halal pada Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Peraturan pemerintah ini merupakan delegasi dari undang-undang nomor 33 tahun 2014 dan undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja. Peraturan pemerintah ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan jaminan bagi masyarakat atas kehalalan produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia. Dan juga mengatur tentang:

- a. Penyelenggaraan jaminan produk halal (JPH) oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Penjelasan ini terdapat pada Pasal 5 PP No. 39 Tahun 2021.
- b. Pemisahan lokasi, tempat dan alat Proses Produk Halal (PPH) yang wajib dipisahkan dari lokasi, tempat dan alat proses tidak halal, yaitu meliputi proses penyembelihan, pengelolaan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian produk. Penjelasan ini terdapat pada pasal 6-pasal 22.
- c. Tata cara pendirian, akreditasi, lingkup kegiatan, dan pencabutan persetujuan pendirian Lembaga Pemeriksaan Halal (LPH), serta

pengangkatan Auditor Halal. Penjelasan ini terdapat pada Pasal 23-Pasal 48.

- d. Hak dan kewajiban pelaku usaha serta tata cara penetapan, tugas, dan fasilitasi penyelia halal. Terdapat pada Pasal 49.
 - e. Tata cara pengajuan permohonan, perpanjangan, dan penetapan sertifikat halal oleh BPJPH.
 - f. Kemudahan sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil yang memenuhi standar halal yang ditetapkan oleh BPJPH. Penjelasan ini terdapat pada Pasal 79.
 - g. Pencantuman label halal dan keterangan tidak halal. Pada Pasal 91-Pasal 94.
 - h. Pengawasan JPH oleh BPJPH. Penjelasan ini terdapat pada Pasal 95-Pasal 105.
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja.²¹

Penjelasan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja memberikan definisi berbeda tentang sertifikasi halal yang terdapat pada pasal 1 yang berbunyi:

- a. Sertifikat halal adalah pengakuan kehalalan suatu produk yang diterbitkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa halal tertulis atau penetapan kehalalan produk oleh MUI, MUI Provinsi, MUI Kabupaten/Kota, Majelis permusyawaratan Ulama Aceh atau Komite Fatwa Produk Halal.

²¹ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja.

Sedangkan menurut UU No. 33/2014 tentang Jaminan produk halal dan PP No. 39/2021 tentang penyelenggara Bidang Jaminan Produk Halal memberikan definisi Sertifikat Halal yaitu: “Sertifikat halal adalah pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh MUI”.

Dengan demikian, berdasarkan Perpu No.2/2022 ini ada lembaga baru yang dibentuk dalam penerbitan sertifikat halal yaitu Komite Fatwa.

Adapun ketentuan yang diatur dalam Perppu No. 2 Tahun 2022 ini adalah kemudahan fasilitas yang diberikan kepada pelaku usaha menengah dan kecil dalam biaya untuk memperoleh sertifikasi halal, penjelasan ini terdapat pada pasal 44 yang berbunyi:

- a. Pasal (1) Biaya sertifikasi halal dibebankan kepada pelaku usaha yang mengajukan sertifikasi halal.
- b. Pasal (2) Dalam hal permohonan sertifikasi halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh pelaku usaha mikro dan kecil melalui pernyataan halal, tidak dikenakan biaya.

Kemudian kebijakan yang lainnya adalah, dalam pengajuan sertifikasi halal ialah dengan menggunakan sistem elektronik terintegrasi.

Penjelasan ini terdapat pada pasal 52 A yang berbunyi:

- a. Layanan penyelenggara jaminan produk halal wajib menggunakan sistem elektronik terintegrasi.
- b. Sistem elektronik terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghubungkan proses layanan sertifikat halal yang dilakukan oleh: (1) BPJPH, (2) LPH, (3) MUI, MUI Provinsi, MUI Kabupaten/Kota

dan majelis permusyawaratan Ulama Aceh, (4) Komite Fatwa Produk Halal, dan, (5) Pendamping PtPH.

- c. Sistem integrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga digunakan untuk mendukung layanan lainnya terkait penyelenggara JPH.
- d. Sistem elektronik terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh BPJPH.

Perbedaan substansi lainnya dalam Perppu No. 2/2022 adalah mengenai batas waktu, maupun jangka waktu sertifikat halal yang tidak ada batasannya. Jika sebelumnya masa berlaku adalah empat tahun, dalam perpu ini diatur sertifikat halal tetap berlaku sejak diterbitkan sepanjang tidak terdapat perubahan komposisi bahan dan/atau proses produknya. Penjelasan ini terdapat pada pasal 42 yang berbunyi:

- a. Sertifikat halal berlaku sejak diterbitkan oleh BPJPH dan tetap berlaku sepanjang tidak terdapat perubahan komposisi Bahan dan/atau PPH.
 - b. Dalam hal terdapat perubahan komposisi Bahan dan/atau PPH, Pelaku Usaha wajib memperbarui Sertifikat Halal.
5. Keputusan Menteri Agama Nomor 464 Tahun 2020 Tentang Jenis Produk Yang Wajib Bersertifikat Halal.²²

Keputusan ini ditetapkan untuk memberikan kemudahan dan kepastian hukum serta mewujudkan administrasi dalam penyelenggara jaminan produk halal dan untuk melaksanakan ketentuan pasal 29 pada Peraturan Menteri Agama Nomor 26 Tahun 2019 Tentang Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Yang terdiri dari enam Diktum berbunyi:

²² Keputusan Menteri Agama Nomor 464 Tahun 2020 Tentang Jenis Produk Yang Wajib Bersertifikat Halal.

- a. Menetapkan jenis produk yang wajib bersertifikat halal sebagaimana yang tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- b. Menjelaskan jenis produk sebagaimana dimaksud dalam Diktum kesatu diklasifikasikan berdasarkan ciri tertentu yang dimiliki oleh produk: Makanan, Minuman, Obat, Kosmetik, Produk Kimiawi, Produk Biologi, Produk Rekayasa Genetik, Barang Gunaan, Jasa Penjualan, Jasa Pengelolaan, Jasa Penyimpanan, Jasa Pengemasan, Jasa Pendistribusian, Jasa Penjualan, dan Jasa Penyajian.
- c. Menjelaskan ciri tertentu yang sebagaimana yang dimaksud dalam Diktum Kedua yang dijadikan sebagai pedoman oleh Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal dalam:
 - 1) Menentukan kategori jenis produk yang diajukan permohonan Sertifikat Halalnya oleh pelaku usaha:
 - 2) Menghitung dan menetapkan perkiraan tarif sertifikasi halal yang harus dibayar oleh pelaku usaha: dan
 - 3) Menerbitkan Sertifikat Halal
- d. Menjelaskan tentang jenis produk yang belum tercantum dalam keputusan ini atau berubah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dapat diajukan permohonan sertifikasi halalnya oleh pelaku usaha dan akan ditentukan klasifikasi jenis produknya oleh kepala badan penyelenggara jaminan produk halal setelah berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait dan majelis ulama.

- e. Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal wajib mencantumkan jenis produk sebagaimana dimaksud dalam Diktum Keempat dalam daftar jenis produk yang wajib bersertifikasi halal pada media yang dapat diakses secara mudah dan luas oleh pelaku usaha.
 - f. Daftar Jenis Produk yang wajib bersertifikat halal sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kelima ditetapkan sebagai dokumen sah dan mengikat serta merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro Dan Kecil.²³

Peraturan ini merupakan kebijakan dari kementerian agama mengenai bagaimana kriteria sertifikasi halal untuk usaha mikro dan kecil. Pelaksanaan sertifikasi halal usaha mikro kecil atau yang dimaksud jalur *self declare* dilakukan melalui kegiatan pendampingan PPH. Sehingga peraturan ini menjadi pedoman mulai awal dari perekrutan pendamping PPH, mekanisme pendampingan PPH, dan tata cara menetapkan pelaku usaha yang masuk dalam golongan jalur *self declare*. Dan pada peraturan ini beberapa ketentuan yang telah diatur adalah:

- a. Ketentuan umum
- b. Kriteria pelaku usaha mikro dan kecil
- c. Pendampingan proses produk halal
- d. Kriteria dan tata cara penetapan pelaku usaha mikro dan kecil yang tidak dikenakan biaya

²³ Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Sertrifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil.

e. Pembiayaan.

7. Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Kriteria Sistem Jaminan Produk Halal.²⁴

Keputusan ini merupakan penjelasan terkait pada Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2021 tentang Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil. Dari sini kemudian dijelaskan terkait prosedur atau mekanisme pendaftaran sertifikasi halal yang didampingi oleh pendamping PPH.

8. Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Pendamping Proses Produk Halal dalam Penentuan Kewajiban Bersertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil yang Didasarkan atas Pernyataan Pelaku Usaha.²⁵

Keputusan ini merupakan penjelasan terkait pada Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2021 tentang Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil. Dari sini kemudian dijelaskan terkait prosedur atau mekanisme pendaftaran sertifikasi halal yang didampingi oleh pendamping PPH.

D. Sertifikasi Halal *Self Declare*

1. Pengertian pernyataan halal pelaku usaha (*self declare*)

Pernyataan halal pelaku usaha (*self declare*) adalah pernyataan yang dikeluarkan oleh pelaku usaha mikro dan kecil atas kehalalan suatu produk. Menurut regulasi peraturan pemerintah nomor 39 tahun 2021

²⁴ Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Kriteria Sistem Jaminan Produk Halal.

²⁵ Keputusan Kepala BPJPH Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Pendamping Proses Produk Halal Dalam Penentuan Kewajiban Bersertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro Dan Kecil Yang Didasarkan Atas Pernyataan Pelaku Usaha.

tentang penyelenggaraan bidang jaminan produk halal, pernyataan pelaku usaha didasarkan pada standar halal, paling sedikit terdiri atas:

- a. Adanya pernyataan pelaku usaha yang berupa akad/ikrar yang berisi
 - 1) Kehalalan produk dan bahan yang digunakan
 - 2) Proses produk halal (PPH)
- b. Adanya pendampingan PPH
 - 1) Berdasarkan standar halal tersebut, peran pendamping PPH sangat penting dalam proses sertifikasi halal secara *self declare*.

2. Syarat umk yang dapat mengajukan *self declare*

Tidak semua pelaku usaha dapat mengajukan sertifikasi halal produknya melalui skema *self declare*. Berdasarkan keputusan kepala badan bpjph nomor 150 tahun 2022 dan keputusan kepala BPJPH nomor 22 tahun 2023, pernyataan pelaku usaha yang dapat mengajukan *self declare* yaitu:

a. Jenis produk

Produk yang dapat didaftarkan melalui skema *self declare* merupakan produk tidak berisiko atau produk yang menggunakan bahan yang sudah dipastikan kehalalannya. Selain itu, produk tidak mengandung unsur hewan asal sembelihan, kecuali berasal dari produsen atau rumah potong hewan/rumah potong unggas yang sudah bersertifikat halal. Produk yang dihasilkan berupa makanan dan minuman dengan jenis dan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Kepala BPJPH Nomor 22 Tahun 2023.

b. Bahan yang digunakan

Bahan yang digunakan tidak berbahaya (sebagaimana ketentuan dalam Keputusan Kepala BPJPH Nomor 150 Tahun 2022) dan dapat dipastikan kehalalannya yaitu dibuktikan dengan sertifikat halal atau termasuk dalam daftar bahan yang dikecualikan (KMA Nomor 130 Tahun 2021 tentang bahan yang dikecualikan dari kewajiban bersertifikat halal). Bahan hewan hasil sembelihan harus berasal dari produsen atau rumah potong hewan/rumah potong unggas yang sudah bersertifikat halal dan bahan bukan berupa daging digiling.

c. Proses produksi

Proses produksi dilakukan secara sederhana dapat dipastikan kehalalannya, proses pengawetan produk sederhana dan tidak menggunakan kombinasi lebih dari 1 metode pengawetan.

d. Lokasi, tempat, dan alat Proses Produk Halal (PPH)

Pelaku usaha memiliki lokasi, tempat, dan alat proses untuk produk halal yang terpisah dengan lokasi, tempat dan alat proses untuk produk tidak halal. Peralatan yang digunakan adalah dengan teknologi sederhana atau dilakukan secara manual dan/atau semi otomatis (usaha rumahan bukan usaha pabrik). Pelaku usaha memiliki fasilitas produksi paling banyak di 1 (satu) lokasi.

e. Memiliki NIB (Nomor Induk Berusaha)

Pelaku usaha harus memiliki NIB yaitu nomor identitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha dalam menjalankan usaha sesuai

dengan bidang usahanya. Pembuatan NIB dilakukan melalui sistem OSS (one single submission) tanpa biaya.

- f. Omset atau hasil penjualan Pelaku usaha memiliki hasil penjualan tahunan (omset) maksimal Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang dibuktikan dengan pernyataan mandiri.
- g. Surat izin edar

Pelaku usaha memiliki atau tidak memiliki surat izin edar (PIRT/MD), Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) untuk produk makanan/minuman dengan daya simpan Kurang dari 7 (tujuh) hari, atau izin industri lainnya atas produk yang dihasilkan Dari dinas/instansi terkait.

- h. Verifikasi oleh pendamping

Pelaku usaha telah diverifikasi kehalalannya oleh pendamping PPH.

- i. Melengkapi dokumen pengajuan di SIHALAL

Pelaku usaha harus melengkapi dokumen pengajuan *self declare* secara online Melalui SIHALAL. Dokumen pengajuan yang perlu disiapkan antara lain dokumen penyelia halal (salinan KTP dan surat pengangkatan), data produk, foto produk, data bahan baku dan dokumen izin edar (jika ada).

3. Pendamping Proses Produk Halal (PPH)

Menurut Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil, Proses Produk Halal (PPH) Adalah rangkaian kegiatan untuk

menjamin kehalalan Produk meliputi penyediaan Bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan Penyajian Produk. Pendampingan PPH adalah kegiatan mendampingi pelaku usaha dalam memenuhi persyaratan pernyataan kehalalan produk. Pendamping PPH adalah Orang yang melakukan verifikasi pernyataan kehalalan produk pada proses *self declare*.

Calon Pendamping PPH perlu mendaftar di LP3H (Lembaga Pendampingan Proses Produk Halal) untuk diberikan pelatihan terlebih dahulu. Setiap pendamping yang Lulus pelatihan akan mendapat sertifikat tanda lulus pelatihan pendamping PPH dari Lembaga yang menyelenggarakan pelatihan. Setelah itu LP3H akan mengajukan Permohonan registrasi pendamping PPH kepada BPJPH dan diberikan nomor registrasi Oleh BPJPH.²⁶

4. Mekanisme *Self Declare*

Mekanisme sertifikasi halal melalui skema *self declare* adalah sebagai berikut:

- a. Pelaku usaha dibantu oleh Pendamping Proses Produk Halal (PPH) mengajukan permohonan sertifikasi halal. Pada tahap ini, pendamping proses produk halal (PPH) melakukan kurasi (seleksi awal) data untuk memastikan pelaku usaha telah memenuhi persyaratan *self declare*. Pelaku Usaha didampingi Pendamping Proses Produk Halal (PPH) melakukan pendaftaran sertifikasi halal secara elektronik di SIHALAL.

²⁶ Evrin Lutvikan, dkk, Panduan Pendamping PPH (Proses Produk Halal) Cet. I, (KNEKS (Kementerian Keuangan Dan Ekonomi Syariah), 2023)., hlm. 4.

- b. Pendamping Proses Produk Halal (PPH) melakukan verifikasi dan validasi (verval) verifikasi dan validasi meliputi bahan dan proses produk halal (PPH), antara lain memeriksa dokumen bahan dan komposisi produk. Jika ditemukan ketidaksesuaian, pelaku usaha bersama Pendamping Proses Produk Halal (PPH) melakukan tindakan koreksi. Jika hasil verifikasi dan validasi memenuhi standar kehalalan produk, Pendamping Proses Produk Halal memberikan rekomendasi kepada BPJPH.
- c. BPJPH melakukan verifikasi dokumen secara otomatis di SIHALAL dan penerbitan Surat Tanda Terima Dokumen (STTD).
- d. Komite Fatwa Produk Halal menetapkan kehalalan produk.
- e. BPJPH melakukan penerbitan Sertifikat Halal.

Pada gambar di bawah dapat dilihat alur sertifikasi halal umk melalui skema *self declare*;



Sumber; buku Panduan Pendamping Proses Produk Halal (PPH) ,2023.

E. Landasan Teologi

Dalam al-Quran, Allah memerintahkan manusia mengkonsumsi makanan dan minuman yang tidak hanya halal namun harus juga baik.

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ

Terjemahan: Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya.

Pada ayat ini Allah memerintahkan kepada hambanya agar mereka makan rezeki yang halal dan baik, yang telah dikaruniakan kepada mereka. Halal di sini mengandung pengertian halal bendanya dan halal cara memperolehnya. Sedangkan baik adalah dari segi kemanfaatannya, yaitu yang mengandung manfaat dan maslahat bagi tubuh, mengandung gizi, vitamin, protein dan sebagainya. Makanan tidak baik selain tidak mengandung gizi, juga jika dikonsumsi akan merusak kesehatan.²⁷

Negara menjamin setiap pemeluk agama untuk beribadah dan menjalankan ajaran agamanya, terkhusus bagi umat Islam diperlukan adanya jaminan kehalalan terhadap semua produk makanan, minuman, obat, kosmetika dan barang guna yang diperdagangkan dan tentunya banyak dikonsumsi umat Islam. Jaminan halal tersebut bukan hanya dinyatakan oleh produsen, tetapi harus melalui suatu proses pemeriksaan dan assessment secara objektif oleh lembaga pemeriksa halal.²⁸ Keterangan bahwa sistem produk telah dinyatakan halal adalah dengan pemberian sertifikasi halal sedangkan produk yang dihalalkan untuk konsumen diinformasikan status kehalalannya dengan tanda halal pada kemasan produknya.

²⁷ Departemen Agama, Al-Qur'an dan Tafsirnya, Jilid 3 (Cet.III; Jakarta: Lembaga Percetakan alQur'an Departemen Agama, 2009), h. 6.

²⁸ Departemen Agama, Pedoman Labelisasi Halal, Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2003. H. 5

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana penelitian akan dilakukan. Penetapan lokasi penelitian merupakan tahapan yang sangat penting dalam penelitian normatif-empiris. Adapun lokasi penelitian normatif-empiris dilaksanakan di Kota Padangsidempuan khususnya di tempat-tempat pelaksanaan sertifikasi halal, Pendamping Proses Produk Halal (PPH) yang berada di Kota Padangsidempuan sehingga mempermudah peneliti dalam mendapatkan data di lapangan. Waktu penelitian dilaksanakan mulai Januari 2025 sampai April 2025.

B. Jenis Penelitian

Sebagaimana jenis penelitian yang digunakan penulis adalah, penelitian hukum normatif-empiris. Penelitian hukum normatif-empiris disebut juga sebagai, penelitian hukum normatif-terapan (*applied law research*), merupakan penelitian hukum yang mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (perundang-undangan) dan kontrak secara faktual pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditentukan.²⁹

Penelitian hukum normatif-empiris merupakan suatu metode penelitian yang dalam hal ini menggabungkan unsur hukum normatif yang kemudian yang didukung dengan penambahan data atau unsur empiris. Dalam metode penelitian normatif-empiris ini juga mengenai implementasi

²⁹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: University Press cet. 1, 2020), hlm. 29.

ketentuan hukum normatif (Undang-Undang) dalam aksinya di setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat.

Dalam penelitian hukum normatif-empiris terdapat tiga kategori, yaitu:

1. *Non Judiciary Case Study*

Ialah pendekatan studi kasus hukum yang tanpa ada konflik sehingga tidak ada akan campur tangan dengan pengadilan.

2. *Judicial Case Study*

Pendekatan *judicial case study* ini ialah pendekatan studi kasus hukum dikarenakan adanya konflik sehingga akan melibatkan campur tangan pengadilan untuk dapat memberikan keputusan penyelesaian.

3. *Live Case Study*

Pendekatan *live case study* ini ialah pendekatan pada suatu peristiwa hukum yang pada prosesnya masih berlangsung ataupun belum berakhir.³⁰

C. Sumber Data

Untuk mengumpulkan data pada penelitian ini, peneliti menggunakan tiga jenis bahan hukum, yaitu: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier.

1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat Berupa undang-undang, yakni: Norma atau kaidah dasar yaitu, Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, Peraturan

³⁰ <http://irwan.blogspot.co.id/2013/11/metodologi-penelitian-hukum.html>, diakses pada tanggal 26 November 2023, pukul 14.10 WIB.

Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggara Jaminan Produk Halal Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja, Keputusan Menteri Agama Nomor 464 Tahun 2020 Tentang Jenis Produk Yang Wajib Bersertifikat Halal, Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro Dan Kecil, Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Kriteria Sistem Jaminan Produk Halal, Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Pendamping Proses Produk Halal dalam Penentuan Kewajiban Bersertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil yang Didasarkan Atas Pernyataan Pelaku Usaha.

2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan-bahan hukum primer yang diperoleh dari studi kepustakaan berupa literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang berkaitan dengan penelitian ini diantaranya adalah surat kabar, internet, kamus hukum, dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian sebab tujuan utama dari penelitian adalah untuk memperoleh data. Dalam penelitian ini, peneliti mengambil data dengan

kombinasi studi dokumen (normatif) dan teknik lapangan. Teknik pengumpulan data lapangan yang dilakukan, yaitu :

1. Observasi

Observasi adalah salah satu alat pengumpulan data yang digunakan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis terkait dengan praktik-praktik yang terjadi, dengan observasi maka diharapkan data akan menjadi kuat, realistis atau lengkap dan jelas. Dalam melakukan penelitian karena peneliti melakukan peninjauan langsung atau melihat situasi bagaimana Peran Pendamping Proses Produk Halal (PPH) dalam mengedukasi pelaku usaha (umkm) dan penerapan regulasi sertifikasi *self declare* di Kota Padangsidempuan.

2. Wawancara

Wawancara merupakan sebuah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mencari informasi secara langsung dengan menyampaikan beberapa pertanyaan kepada para narasumber atau responden. Wawancara adalah sebuah percakapan antara dua orang atau lebih di mana pertanyaannya diajukan oleh peneliti kepada subjek penelitian untuk dijawab. Jadi, disini peneliti mencari data dan informasi secara lisan dengan memberikan pertanyaan, tanya jawab dan berhadapan langsung dengan Pendamping Proses Produk Halal (PPH).

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang berwujud sumber data tertulis atau gambar. Sumber tertulis atau gambar berbentuk dokumen resmi, buku, arsip, dokumen pribadi dan foto terkait dengan

masalah penelitian. Dilakukan untuk memperoleh dan memahami penelitian ini.

E. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Dalam penelitian kualitatif diperlukan keabsahan data. Adapun teknik pengecekan keabsahan data yang digunakan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Triangulasi Waktu

Triangulasi waktu dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, dokumentasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Triangulasi yang dilakukan oleh peneliti adalah :

- a. Membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara.
- b. Membandingkan hasil penelitian dengan fakta dilapangan.

2. Menggunakan Bahan Referensi

Bahan referensi adalah adanya pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Adapun bahan referensi yang digunakan oleh peneliti adalah buku, jurnal dan skripsi.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan yaitu menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu analisis yang sifatnya menjelaskan atau menggambarkan tentang peraturan-peraturan yang berlaku dan analisis data yang didasarkan pada pemahaman dan pengolahan data secara sistematis yang diperoleh dari wawancara, kepustakaan, dan dokumentasi.

Seluruh data diolah dan diproses supaya tercapai kesimpulan. Mengingat data yang sifatnya sangat beragam, maka yang dipakai adalah

teknik analisis data kualitatif dimana sebuah bahan, keterangan, dan fakta-fakta tidak dapat diukur dan dihitung secara sistematis, karena berwujud verbal (kalimat dan kata). Analisis data kualitatif dapat dilakukan dengan mengumpulkan data yang diperoleh dan selanjutnya dianalisis.

Analisis data dalam penelitian berlangsung bersamaan dengan pengumpulan data. Tiga komponen utama analisis data kualitatif adalah:

1. Reduksi Data.
2. Sajian Data.
3. Penarikan kesimpulan atau Verifikasi.

Tiga komponen tersebut terlibat dalam proses yang berkaitan serta menentukan hasil akhir analisis. Reduksi data adalah suatu komponen proses seleksi, pemfokusan, dan penyederhanaan. Proses ini berlangsung terus menerus sepanjang pelaksanaan penelitian.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Peran Pendamping Proses Produk Halal (PPH) Dalam Implementasi Regulasi Sertifikasi Halal *Self Declare* Di Kota Padangsidimpuan

Pendamping proses produk halal (PPH) adalah orang perorangan yang telah dilatih untuk melakukan proses pendampingan PPH, dan juga melakukan sosialisasi dan edukasi kepada pelaku usaha serta mendampingi mereka dalam proses pengajuan sertifikasi halal dan juga melakukan verifikasi dan validasi terhadap pernyataan pelaku usaha (*self declare*) yang telah didampingi.. Saat ini pengajuan sertifikasi halal dilakukan secara online melalui website Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, yaitu Si Halal.³¹ Dalam proses pendaftaran ini, terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi dan diinput kedalam sistem. Berdasarkan wawancara dengan pendamping proses produk halal (PPH) terdapat berbagai cara/pendekatan yang digunakan dalam mendukung pelaku usaha selama proses pendaftaran.

1. Menggunakan sarana media sosial

Para pendamping proses produk halal (PPH) sering memanfaatkan media sosial, seperti Instagram, Facebook, dan WhatsApp, untuk melakukan sosialisasi dan edukasi kepada pelaku usaha. Sebab melalui media sosial memungkinkan informasi terkait sertifikasi halal *self declare* lebih mudah dijangkau oleh orang luas, meningkatkan visibilitas program, sosialisasi melalui media sosial lebih

³¹ Link aplikasi si Halal: <https://ptsp.halal.go.id/login>

mudah, sehingga informasi dapat disebarluaskan dengan cepat dan dapat menjangkau banyak orang dalam waktu singkat, dengan tujuan dapat menarik perhatian dan meningkatkan pemahaman tentang program sertifikasi halal gratis (*self declare*).

Menurut informan pertama, "...dalam upaya menyebarkan informasi tentang program ini, saya menggunakan sosial media dengan memanfaatkan platform yang ada di Facebook, Instagram, yang memungkinkan bisa dijangkau oleh banyak orang, kemudian saya juga memberikan informasi program ini lewat story WhatsApp, selain memanfaatkan media sosial saya terkadang membuat flyer yang biasa saya bagikan daring maupun luring (melalui online maupun offline secara konsisten. Dengan harapan dapat membantu dan meningkatkan kesadaran mereka tentang program ini..."³².

Menurut informan kedua, "...saya lebih memilih mencari informasi menggunakan internet, seperti menggunakan Google Maps, yang menyediakan kontak person yang bisa dihubungi, untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Setelah itu, jika diperlukan, saya dapat membuat janji untuk mengunjungi rumah mereka..."³³.

Hal serupa juga dilakukan oleh informan lainnya. Dalam sosialisasi melalui media sosial, biasanya seorang pendamping proses produk halal menggunakan pamflet atau flyer yang dirancang untuk menarik perhatian pembaca. Hal ini sejalan dengan yang disampaikan oleh informan berikutnya.

Menurut informan ketiga, "...pertama-tama saya menyebarkan pamflet di media sosial, kemudian jika ada yang menghubungi saya, saya bisa menjelaskan mengenai programnya. Jadi untuk sosialisasi saya lakukan secara online karena hal itu lebih mudah..."³⁴.

³² Wawancara Dengan Ibu Nada Putri Rohana, M.H selaku Pendamping Proses Produk Halal Kota Padangsidimpuan Pada Tanggal 30 April 2025

³³ Wawancara Dengan Ibu Isma Yanti S.P, selaku Pendamping Proses Produk Halal Kota Padangsidimpuan Pada Tanggal 05 Februari 2025.

³⁴ Wawancara Dengan Bapak mustafid, M.H selaku Pendamping Proses Produk Halal Kota Padangsidimpuan Pada Tanggal 07 Mei 2025.

Menurut informan keempat, “...Saya memanfaatkan WhatsApp grup komunitas UMK dan facebook untuk menyebarkan flayer tentang prosedur *self-declare*, termasuk dokumen yang diperlukan dan tautan pendaftaran..”³⁵

2. Menjalin kerja sama dengan organisasi atau kelompok sosial masyarakat

Dari data penulis dapatkan, selain memanfaatkan media sosial, seorang pendamping proses produk halal (PPH) juga biasanya melakukan sosialisasi dan edukasi kepada pelaku usaha dengan menjalin kerja sama dengan organisasi atau kelompok sosial masyarakat. Melalui kerja sama ini, mereka mengadakan acara sosialisasi khusus bagi para pelaku usaha yang merupakan anggota dari organisasi atau kelompok sosial tersebut. Dengan cara ini, pendamping proses produk halal (PPH) dapat menjangkau lebih banyak pelaku usaha sekaligus bisa memberikan pemahaman tentang pentingnya sertifikasi halal bagi produk mereka.

Beberapa informan yang telah penulis wawancarai mengatakan bahwa strategi ini efektif dalam meningkatkan kesadaran dan partisipasi pelaku usaha, terutama yang tergabung di komunitas tertentu. Kerja sama ini membantu pendamping proses produk halal (PPH) mendekatkan diri kepada audiens dan membangun kepercayaan dalam menyampaikan pesan tentang jaminan produk halal. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh beberapa informan yang telah penulis interview.

Menurut informan pertama “....saya juga tergabung diorganisasi masyarakat yang penting untuk memperkuat silaturahmi melalui media sosial dan komunitas juga, yang memungkinkan saya bisa mensosialisasikan program ini, karena saya beranggapan kurang

³⁵ Wawancara dengan Ibu Wiwik Novitasari, M.Pd. selaku Pendamping Proses Produk Halal Kota Padangsidimpuan Pada Tanggal 16 Mei 2025

banyaknya orang yang tergabung di komunitas pasti ada beberapa yang memiliki usaha..”³⁶

Menurut informan kedua, “...Saya berkolaborasi dengan komunitas seperti pengajian Aisyiah dan pengajian ibu-ibu kompleks, pasti itu mendukung saya untuk menyebarkan informasi tentang sertifikat halal ini...”³⁷

3. Mendatangi Lokasi Pelaku Usaha Secara Langsung

Dari data diperoleh, selain memanfaatkan media sosial serta bekerja sama dengan kelompok sosial atau organisasi, pendamping proses produk halal juga melakukan sosialisasi dan edukasi dengan cara mendatangi lokasi pelaku usaha secara langsung. Informasi pelaku usaha biasanya diperoleh melalui aplikasi Google Maps, rekomendasi dari teman, atau secara kebetulan pendamping melewati suatu wilayah. Hal dikarenakan telah banyaknya pelaku usaha memasang tanda alamat usaha mereka di Google Maps, tentu ini memudahkan konsumen menemukan lokasi mereka tetapi juga membantu pihak pendamping proses produk halal dalam menjangkau pelaku usaha yang membutuhkan edukasi tentang sertifikasi halal *self declare*.

Menurut informan pertama “...saya mendatangi alamat pelaku usaha itu, karena sebelumnya sudah saling komunikasi, setelah jumpa, baru saya jelaskan semua prosedur pendaftaran produk halalnya...”³⁸

Menurut informan kedua, “...Untuk usaha yang kurang aktif di media sosial, saya datang langsung ke lokasi usaha, terutama pelaku-pelaku usaha yang sudah dikenal...”³⁹

³⁶ Wawancara Dengan Syarif Saputra selaku Pendamping Proses Produk Halal Kota Padangsidimpuan Pada Tanggal 09 Mei 2025.

³⁷ Wawancara dengan Ibu Wiwik Novitasari, M.Pd. selaku Pendamping Proses Produk Halal Kota Padangsidimpuan pada tanggal 16 Mei 2025

³⁸ Wawancara Dengan Ibu Nada Putri Rohana, M.H, selaku Pendamping Proses Produk Halal Kota Padangsidimpuan Pada Tanggal 30 April 2025

³⁹ Wawancara dengan Ibu Wiwik Novitasari, M.Pd. selaku Pendamping Proses Produk Halal Kota Padangsidimpuan pada tanggal 16 Mei 2025

B. Peran Pendamping Proses Produk Halal Dalam Mendampingi Pengajuan Sertifikasi Halal

Pendamping proses produk halal (PPH) memiliki peran penting dalam mendukung pelaku usaha dalam pengajuan sertifikasi halal, selain melakukan sosialisasi dan edukasi. Saat ini, proses pengajuan sertifikasi halal dilakukan secara daring melalui situs resmi Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, yaitu Si Halal. Dalam pengajuan terdapat berbagai persyaratan yang harus diinput kedalam sistem.. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa pendamping proses produk halal ditemukan dua metode utama yang mereka terapkan. Metode tersebut mencakup bimbingan langsung dalam pengisian dokumen serta verifikasi data untuk memastikan kesesuaian dengan syarat yang telah ditentukan.

1. Mewakikan Proses Pengajuan Sertifikasi Halal Kepada Pendamping Proses Produk Halal (PPH)

Perwakilan pengajuan sertifikasi halal dengan menyerahkan semua persyaratan yang diperlukan kepada pendamping proses produk halal. Dalam konteks ini, pelaku usaha tidak terlibat langsung dalam proses pengajuan sertifikasi halal yang dikelola oleh pendamping proses produk halal. Hal ini diungkapkan oleh beberapa informan yang penulis wawancara.

Informan pertama menyatakan, “...Dibantu, kalau itu dibantu tetap. Banyak pelaku usaha yang tidak ingin repot, terutama jika mereka tidak menguasai teknologi informasi, sehingga merasa bingung dengan sistem Si Halal.”⁴⁰

⁴⁰ Wawancara Dengan Ibu Isma Yanti S.P, selaku Pendamping Proses Produk Halal Kota Padangsidempuan Pada Tanggal 05 Februari 2025.

Sementara itu informan kedua menambahkan, “tidak semua pelaku usaha mengajukan sendiri, tetapi prosesnya cukup lama, karena kita pahami bahwasanya banyak pelaku usaha yang kurang mengerti menggunakan teknologi..”⁴¹

Adapun informan yang ketiga mengatakan “... kalau saya itu, bersama dengan pelaku usaha karena saya khawatir nanti pelaku usahanya ada salah dalam melengkapi pengajuan sertifikasi halalnya..”⁴²

Menurut informan keempat, “...Kami hanya mewakili jika pelaku usaha benar-benar terkendala, misalnya faktor kurangnya pemahaman penggunaan aplikasi online. Namun, kami prioritaskan pendampingan mandiri...”⁴³

Dari penjelasan beberapa informan diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa tidak semua pelaku usaha mengajukan sertifikasi halal melalui Si Halal. Sebagian pelaku usaha juga melakukan proses pengajuan secara mandiri karena paham dengan mekanisme penggunaan website Si Halal, Sedangkan pelaku usaha lainnya ada didampingi dan diberikan arahan langsung oleh pendamping proses produk halal dalam pengajuan sertifikasi halal pada website Si Halal.

2. Melakukan pengajuan mandiri dengan didampingi oleh pendamping proses produk halal.

Dalam proses pengajuan sertifikasi halal, saya mendapatkan data dari hasil interview dengan pendamping proses produk halal, sebagian pelaku usaha itu tidak sepenuhnya meminta pendamping proses produk halal. Melainkan pendamping proses produk halal itu hadir dalam mendampingi dengan memberikan arahan dan masukan tentang

⁴¹ Wawancara Dengan Ibu Nada Putri Rohana, M.H, selaku Pendamping Proses Produk Halal Kota Padangsidimpuan Pada Tanggal 30 April 2025

⁴² Wawancara Dengan Bapak Mustafid M.H, selaku Pendamping Proses Produk Halal Kota Padangsidimpuan Pada Tanggal 30 April 2025

⁴³ Wawancara dengan Ibu Wiwik Novitasari, M.Pd. selaku Pendamping Proses Produk Halal Kota Padangsidimpuan pada tanggal 16 Mei 2025

persyaratan yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha dalam mengurus/mengajukan sertifikasi halal.

Menurut informan pertama, "... saya berada di tempat bersama pelaku usaha untuk melakukan pengajuan sertifikasi halal secara langsung..."⁴⁴

Menurut informan kedua, "...kalau untuk pengajuan sertifikasi halal, saya dan pelaku usaha itu bersama, agar pelaku usaha mengetahui proses pengajuannya..."⁴⁵

Menurut informan ketiga, "...untuk pengajuannya saya dampingi langsung pelaku usaha itu dengan menggunakan hp yang dia miliki dan saya arahkan dia untuk meng klik website Si Halal dan seterusnya, tujuannya biar dia tahu untuk kedepan nya dalam mengajukan sertifikasi halal..."⁴⁶

Menurut informan keempat, "...Kami ajarkan cara mengisi formulir online, menyusun dokumen (seperti daftar bahan), dan simulasi proses input di sistem BPJPH..."⁴⁷

Dari penuturan diatas, dapat penulis ketahui bahwasanya pelaku usaha yang mengajukan sertifikasi halal tetap didampingi oleh pendamping proses produk halal, yang tujuannya agar semua proses pengajuan sertifikasi halal berjalan dan tidak menyalahi dengan prosedur yang berlaku melalui website Si Halal.

Dalam proses pendampingan sertifikasi halal yang didampingi oleh pendamping proses produk halal terdapat waktu (estimasi) yang harus ditempuh oleh para pendamping proses produk halal, dimulai dari mendampingi pelaku usaha dalam menyiapkan semua berkas pengajuan, mendampingi dalam proses pengajuan sertifikasi halal, hingga menunggu

⁴⁴ Wawancara Dengan Saudara Syarif Saputra, M.H, selaku Pendamping Proses Produk Halal Kota Padangsidimpuan Pada Tanggal 09 Mei 2025

⁴⁵ Wawancara Dengan Bapak Badai Husein Hasibuan , M.H, selaku Pendamping Proses Produk Halal Kota Padangsidimpuan Pada Tanggal 07 Mei 2025

⁴⁶ Wawancara Dengan Bapak Mustafid, M.H, selaku Pendamping Proses Produk Halal Kota Padangsidimpuan Pada Tanggal 07 Mei 2025

⁴⁷ Wawancara dengan Ibu Wiwik Novitasari, M.Pd. selaku Pendamping Proses Produk Halal Kota Padangsidimpuan pada tanggal 16 Mei 2025

hasil dari pengajuan sertifikasi halal. Dari data yang telah penulis dapatkan melalui wawancara penulis dengan pendamping proses produk halal sebagai berikut

Menurut informan pertama, “...untuk proses pengumpulan berkas sampai input pengajuan itu dalam waktu sehari bisa 5 pelaku usaha karena untuk informasi tentang persyaratan sudah saya beritahukan terlebih dahulu, sedangkan dari pengajuan sampai proses pendaftaran hingga terbit sertifikatnya bisa sampai sebulan lebih, dikarenakan melalui online, kita tahu terkadang sistemnya error...”⁴⁸

Menurut informan kedua kalau pengalaman saya, proses pengumpulan berkasnya cepat selesai, kita bisa cepat mendaftarkannya, dan untuk estimasi terbit sertifikatnya yang saya alami bisa satu bulan bahkan lebih, tanpa adanya pengembalian berkas...”⁴⁹

Menurut informan ketiga, “...kalau pengalaman saya mulai dari pendampingan sampai terbit sertifikat itu, tergantung dari produk yang mau diurus. Kalau produknya simpel, pasti mudah untuk melengkapi berkasnya. Untuk terbit sertifikatnya tanpa ada pengembalian hanya satu bulan saja...”⁵⁰

C. Peran Pendamping Proses Produk Halal dalam Melaksanakan Verifikasi dan Validasi Persyaratan Terhadap Pernyataan Kehalalan Pelaku Usaha

Selain melakukan sosialisasi dan pendampingan kepada pelaku usaha, pendamping proses produk halal juga memiliki tugas untuk melakukan verifikasi dan validasi kepada pelaku usaha dengan untuk memastikan kehalalan produknya. Proses verifikasi dan validasi ini

⁴⁸ Wawancara Dengan Ibu Nada Putri Rohana, M.H, selaku Pendamping Proses Produk Halal Kota Padangsidempuan Pada Tanggal 30 April 2025

⁴⁹ Wawancara Dengan Bapak Badai Husein Hasibuan, M.H, selaku Pendamping Proses Produk Halal Kota Padangsidempuan Pada Tanggal 07 Mei 2025

⁵⁰ Wawancara Dengan Bapak Mustafid, M.H, selaku Pendamping Proses Produk Halal Kota Padangsidempuan Pada Tanggal 07 Mei 2025

bertujuan untuk memeriksa kebenaran dari pernyataan pelaku usaha tersebut. Pendamping proses produk halal terlebih dahulu memeriksa bahan-bahan dan alat yang digunakan dalam produksi, proses pengolahannya, dan juga memeriksa lokasi dan tempat dalam melaksanakan proses produksi olahan dari pelaku usaha. Demikian pendamping proses produk halal harus teliti dalam memastikan hal-hal yang berkaitan sesuai dengan prosedur sertifikasi halal.

Dari penelitian yang penulis lakukan, penulis menemukan bahwa masing-masing dari pendamping proses produk halal memiliki cara tersendiri dalam melakukan verifikasi dan validasi terhadap produk olahan pelaku usaha, adapun cara yang digunakan oleh pendamping proses produk halal.

1. Melakukan Verifikasi dan Validasi Secara Langsung

Dalam pelaksanaan verifikasi dan validasi secara langsung, artinya pendamping proses produk halal mendatangi lokasi pelaku usaha dalam memproduksi olahannya. Cara ini memungkinkan pendamping proses produk halal bisa melakukan verifikasi dan validasi secara objektif dan bisa menghindari resiko seperti pembohongan yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam produk olahannya dan dokumen-dokumen dalam mengurus sertifikasi halal.

Menurut informan pertama, “...saya langsung mendatangi tempat pelaku usaha, setelah itu saya bisa dengan jelas memeriksa semua perlengkapan yang telah disediakan dalam mengurus sertifikasi halalnya...”⁵¹

⁵¹ Wawancara dengan ibu Nada Putri Rohana, M.H, selaku Pendamping Proses Produk Halal Kota Padangsidimpuan Pada Tanggal 30 April 2025

Menurut informan kedua, “...saya kesana langsung menjumpai pelaku usaha di tempat, agar saya bisa memeriksa dengan teliti dan bisa menjelaskan lebih detail apa saja yang harus dilengkapi kalau masih ada yang kurang dalam persyaratan pendaftarannya...”⁵²

Cara verifikasi dan validasi seperti ini biasanya dilakukan oleh pendamping proses produk halal yang memiliki banyak waktu luang, agar proses verifikasi dan validasi terhadap produksi olahan pelaku usaha bisa lebih memahami proses mengurus sertifikasi halal. Hal ini juga disampaikan oleh pendamping proses produk halal lainnya, dengan mendatangi pelaku usaha langsung.

Menurut informan ketiga, “...saya langsung ketemu dengan pelaku usahanya, karena saya tidak mau teledor dalam melakukan verifikasi dan validasinya, karena agar lebih memudahkan bagi pelaku usaha untuk melengkapi berkas-berkas yang kurang, makanya saya jumpai mereka secara langsung ...”⁵³

Menurut informan keempat, “...Kami turun ke lapangan untuk memeriksa kesesuaian antara dokumen yang diajukan (misalnya, label bahan) dengan kondisi riil di tempat usaha. Contohnya, memastikan tidak ada penggunaan bahan haram di dapur atau gudang penyimpanan. Jika ada keraguan, kami minta pelaku usaha merevisi pernyataan sebelum submit...”⁵⁴

D. Faktor Pendukung Dan Penghambat Dalam Implementasi Regulasi Sertifikasi Halal *Self Declare* Di Kota Padangsidimpuan.

Peran pendamping proses produk halal dalam melaksanakan tugasnya sebagai pendamping pelaku usaha untuk dalam hal mengurus proses sertifikasi halal *self declare* tentunya menghadapi berbagai faktor

⁵² Wawancara Dengan Bapak Badai Husein Hasibuan , M.H, selaku Pendamping Proses Produk Halal Kota Padangsidimpuan Pada Tanggal 07 Mei 2025

⁵³ Wawancara Dengan Bapak Mustafid , M.H, selaku Pendamping Proses Produk Halal Kota Padangsidimpuan Pada Tanggal 07 Mei 2025

⁵⁴ Wawancara dengan Ibu Wiwik Novitasari, M.Pd. selaku Pendamping Proses Produk Halal Kota Padangsidimpuan pada tanggal 16 Mei 2025

pendukung dan penghambat terhadap implementasi regulasi sertifikasi halal *self declare* di Kota Padangsidimpuan.

1. Faktor pendukung

Menurut informan pertama, "...tentu dari regulasi, karena regulasinya lebih memudahkan pelaku usaha umk untuk mengurus sertifikat halal dan tentunya dalam mengurusnya itu gratis, sehingga pelaku usaha umk itu langsung tertarik untuk mengurus sertifikasi halal untuk produk olahannya, kemudian administrasinya mudah, apalagi kalau pelaku usahanya memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), kemudian dalam mengurus sertifikatnya tidak ribet dan biayanya gratis, serta dilakukan secara online, tentu masyarakat langsung mau mengurusnya..."⁵⁵

Menurut informan kedua, "...karena ini program mudah diakses melalui teknologi, pasti hal ini memudahkan saya, dan biaya dalam mengurus nya gratis, kemudian faktor lingkungan juga mempengaruhi, seperti peran pemerintah setempat dalam sosialisasi sertifikat halal kepada pelaku usaha UMK untuk memahami tentang prosedur pendaftaran sertifikasi halal *self declare*, kemudian sebagian pelaku usaha sudah mulai memahami betapa pentingnya memiliki sertifikat halal terhadap produknya, tentu ini membantu peran kami sebagai pendamping proses produk halal dalam menjalankan tugas dan peranan kami..."⁵⁶

Menurut informan ketiga, "...yang pertama itu, pelaku usaha harus memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), karena NIB itu sangat mendukung proses mengurus sertifikat halal, setelah proses mengurusnya sekarang makin mudah, dan sebagian pelaku usaha mulai sadar betapa pentingnya memiliki sertifikat halal atas produk olahannya, karena mereka menganggap produk yang memiliki sertifikat halal, pasti jangkauannya makin luas..."⁵⁷

Menurut informan keempat, "...adanya dukungan pemerintah yang menggalakkan sertifikasi halal secara masif secara gratis, antusiasme pelaku usaha muda yang melek teknologi..."⁵⁸

⁵⁵ Wawancara Dengan Ibu Putri Nada Rohana , M.H, selaku Pendamping Proses Produk Halal Kota Padangsidimpuan Pada Tanggal 30 April 2025

⁵⁶ Wawancara Dengan Bapak Badai Husein Hasibuan , M.H, selaku Pendamping Proses Produk Halal Kota Padangsidimpuan Pada Tanggal 07 Mei 2025

⁵⁷ Wawancara Dengan Bapak Mustafid , M.H, selaku Pendamping Proses Produk Halal Kota Padangsidimpuan Pada Tanggal 07 Mei 2025

⁵⁸ Wawancara dengan Ibu Wiwik Novitasari, M.Pd. selaku Pendamping Proses Produk Halal Kota Padangsidimpuan pada tanggal 16 Mei 2025

Dari hasil wawancara diatas diketahui bahwa faktor pendukung yang dapat membantu pendamping proses produk halal dalam implementasi regulasi sertifikasi halal *self declare* di Kota Padangsidimpuan dibagi menjadi dua bagian yaitu:

a. Pendamping Proses Produk Halal

Regulasi sertifikasi halal *self declare* yang mudah diakses, yang memungkinkan meringankan pekerjaan pendamping proses produk halal dan pelaku usaha umk dalam memahami proses pendaftaran sertifikasi halal *self declare*. Pelaku usaha umk yang sebagian telah menyadari betapa pentingnya kehalalan produk pada produk olahannya dan biaya untuk mengurus sertifikasi halal *self declare* gratis, karena adanya peran dari pemerintah setempat juga dalam upaya mengajak pelaku usaha. Sehingga Pendamping Proses Produk Halal bisa jadi lebih mudah dalam melaksanakan tugas dan perannya dalam implementasi regulasi sertifikasi halal *self declare* ini.

b. Pelaku Usaha (UMK)

Sebagian Pelaku usaha umk telah menyadari betapa pentingnya kehalalan produk pada produk olahannya, sehingga dengan kesadaran pelaku usaha ini memungkinkan pendamping proses produk halal (PPH) lebih mudah menjelaskan tentang prosedur yang harus dilengkapi dalam mengurus sertifikasi halal *self declare*.

Pendaftaran sertifikasi halal *self declare* ini tidak dikenakan biaya (gratis), hal ini sangat membantu bagi pelaku usaha terutama pelaku usaha yang memiliki usaha kecil.

2. Faktor penghambat

Selain faktor pendukung yang memudahkan kerja dari peran pendamping PHH, terdapat juga faktor penghambat dalam proses implementasi regulasi sertifikasi halal *self declare* ini, yang membuat Pendamping Proses Produk Halal mengalami kesusahan dalam melakukan pendampingan kepada pelaku usaha mikro.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Pendamping Proses Produk Halal (PPH) terdapat beberapa kendala yang menjadi faktor penghambat dalam implementasi regulasi sertifikasi halal *self declare* di Kota Padangsidimpuan.

Menurut informan pertama, "...hambatan yang saya alami, sebagian pelaku usaha menganggap dari segi regulasi tidak ada sanksi kepada pelaku usaha yang tidak memiliki sertifikasi halal, sehingga pelaku usaha kurangnya antusias dalam mendaftarkan produk olahannya karena menganggap prosesnya ribet dan memakan waktu yang lama, kemudian pendamping proses produk halal memiliki keterbatasan waktu, dan insentif yang kurang memadai karena pendamping proses produk halal juga memerlukan biaya dalam prosesi mendampingi pelaku usaha untuk mengurus sertifikasi halal..".⁵⁹

Menurut informan kedua, "...pelaku usaha merasa skala usahanya kecil, jadi dia menganggap belum siap untuk mengurus sertifikasi halal *self declare*, dengan alasan ini tentu saya selaku pendamping proses produk halal akan kesulitan untuk menjalankan peranan saya, karena sebagian pelaku usaha memiliki pemahaman yang kurang betapa pentingnya sertifikat halal terhadap produk olahannya, sehingga pelaku usaha sering menganggap tanpa sertifikat halal, produknya tetap laku terjual juga..".⁶⁰

Menurut informan ketiga, "...pengalaman saya dalam menjalankan peran sebagai pendamping proses produk halal ini, saya melihat kurangnya antusias pelaku usaha itu sendiri. Saya pernah mengajak pemerintah setempat bekerja sama untuk

⁵⁹ Wawancara Dengan Ibu Putri Nada Rohana , M.H, selaku Pendamping Proses Produk Halal Kota Padangsidimpuan Pada Tanggal 30 April 2025

⁶⁰ Wawancara Dengan Bapak Badai Husein Hasibuan , M.H, selaku Pendamping Proses Produk Halal Kota Padangsidimpuan Pada Tanggal 07 Mei 2025

mensosialisasikan sertifikasi halal *self declare* ini, akan pihak pemerintah setempat bahkan pelaku usaha itu berorientasi harus ada biaya yang dikeluarkan untuk acara sosialisasi terlebih dahulu, sehingga mereka mau mengikuti acara sosialisasi tersebut, tentu dalam hal itu membuat saya kesulitan...”.⁶¹

Menurut informan keempat “....keterbatasan waktu, karena saya memiliki pekerjaan selain pendamping proses produk halal, kemudian pelaku usaha tidak memiliki Nomor Izin Berusaha (NIB), pelaku usaha yang menganggap prosedur mengurusnya ribet, pelaku minim literasi, dan minim sosialisasi, dengan alasan ini, menurut saya menjadi faktor penghambat yang harus ada jalan keluarnya...”.⁶²

Menurut informan kelima, “...keterbatasan SDM PPH untuk menjangkau seluruh wilayah, kurang memadainya insentif PPH yang kecil, dan resistensi dari pelaku usaha tradisional yang menganggap proses terlalu rumit atau tidak urgent...”.⁶³

Dari hasil wawancara diatas penulis menyimpulkan bahwa pendamping proses produk halal mendapati berbagai hambatan dalam implementasi regulasi sertifikasi halal *self declare*, yang penulis jadikan sebagai kesimpulan ada dua faktor penghambat yaitu:

a. Pendamping Proses Produk Halal

Bahwasanya pendamping proses produk halal (PPH) menilai regulasinya harus memiliki sanksi tegas terhadap pelaku usaha yang tidak mendaftarkan sertifikasi halal, yang mendorong antusias pelaku usaha dalam mengurus sertifikasi halal *self declare*.

Hambatan selanjutnya, pendamping proses produk halal memiliki ketidak fokusan dalam mendampingi pelaku usaha (umk).

Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa pendamping proses produk halal

⁶¹ Wawancara Dengan Bapak Mustafid , M.H, selaku Pendamping Proses Produk Halal Kota Padangsidempuan Pada Tanggal 07 Mei 2025

⁶² Wawancara Dengan Bapak Hendra Gunawan , M.A, selaku Pendamping Proses Produk Halal Kota Padangsidempuan Pada Tanggal 07 Mei 2025

⁶³ Wawancara dengan Ibu Wiwik Novitasari, M.Pd. selaku Pendamping Proses Produk Halal Kota Padangsidempuan pada tanggal 16 Mei 2025

(PPH) memiliki pekerjaan utama mereka, selain pendamping. Pendamping proses produk halal (PPH) yang memiliki peran penting sebagai pendamping pelaku usaha (UMK) dan pengarah pelaku usaha umk seringkali menjalankan perannya kurang optimal, sebagai pendamping karena memiliki keterbatasan waktu.

Hambatan selanjutnya yang dialami oleh pendamping proses produk halal ialah tentang pemahaman penggunaan teknologi dan gangguan teknis dalam proses input data, karena proses pendaftarannya kini dilakukan secara online. Banyak pelaku usaha yang belum terbiasa dengan penggunaan teknologi dan masih beranggapan usaha kecil mereka tidak memerlukan aplikasi digital secara serius.

Kendala terakhir mengenai insentif yang kurang memadai, karena pendamping proses produk halal (PPH) tentu mengeluarkan biaya operasional juga dalam menjumpai/mendatangi pelaku usaha yang ingin mendapatkan pendampingan dalam mengurus sertifikat produk olahannya, yang membuat pendamping proses produk halal (PPH) dilema dalam melaksanakan tugasnya sebagai pendamping pelaku usaha, karena biaya yang dikeluarkan dalam pendampingan lebih banyak daripada hasil yang didapatkan dari pendampingan.

b. Pelaku Usaha

Sebagian pelaku usaha tidak memahami tentang regulasi sertifikasi halal *self declare* (minim literasi) dan tidak bisa menggunakan teknologi dalam melihat informasi tentang prosedur

pendaftaran sertifikasi halal *self declare*, dan merasa produk olahannya masih skala kecil sehingga menganggap tidak perlu harus didaftarkan kehalalannya (minim literasi), kemudian pelaku usaha (umk) merasa produk olahannya aman dikonsumsi. Hal ini disebabkan karena konsumen yang telah saling mengenal cenderung percaya bahwa pelaku usaha tidak menggunakan bahan-bahan yang mengandung unsur haram dalam produk mereka, kepercayaan ini membuat pelaku usaha merasa tidak harus mengurus sertifikat untuk produk olahannya, terutama mayoritas pelaku usaha dan konsumen beragama islam. Hal ini memperkuat bahwa keyakinan pribadi sudah cukup untuk menjamin kehalalan produk tanpa perlu sertifikat resmi. Pendamping proses produk halal juga menyebutkan sebagai pelaku usaha menganggap sertifikasi halal relevan untuk usaha yang besar seperti restoran dan produk kemasan yang ternama, sehingga usaha kecil dirasa tidak memerlukannya (minim sosialisasi).

Berikut adalah tabel yang menjelaskan faktor pendukung dan penghambat dari Implementasi Regulasi Sertifikasi Halal *Self Declare* Di Kota Padangsidimpuan.

No.		Faktor Pendukung	Faktor Penghambat
1.	Pendamping PPH	<ul style="list-style-type: none"> • Mudah diakses • Adanya peran pemerintah dalam mensosialisasikan • Antusias pelaku usaha 	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak adanya sanksi yang tegas • Keterbatasan waktu • Gangguan teknis • Kurangnya insentif
2.	Pelaku Usaha	<ul style="list-style-type: none"> • Kesadaran pelaku usaha • Biaya gratis • Faktor lingkungan • Keuntungan yang 	<ul style="list-style-type: none"> • Minimnya literasi • Minimnya sosialisasi • Minimnya pengetahuan tentang

		di dapat	teknologi • Faktor lingkungan (konsumen)
--	--	----------	--

E. Analisis Peran Pendamping Proses Produk Halal (PPH) Berdasarkan Teori Peran

Menurut Soerjono Soekanto, peran adalah aspek dinamis dari kedudukan atau status seseorang. Jika seseorang menjalankan hak dan kewajiban sesuai kedudukannya, ia dikatakan menjalankan peran. Kedudukan (status) adalah wadah yang berisi hak dan kewajiban, sementara peran adalah hak dan kewajiban yang dijalankan tersebut. Peran juga dapat diartikan sebagai seperangkat perilaku atau tingkah laku yang diharapkan dimiliki oleh seseorang yang menduduki posisi tertentu dalam masyarakat. Definisi ini juga sejalan dengan pengertian peran menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

1. Peran sebagai Aspek Dinamis dari Kedudukan/Status

Pendamping Proses Produk Halal (PPH) memegang peranan penting dalam sistem Jaminan Produk Halal (JPH) di Indonesia, khususnya dalam mekanisme *self declare* bagi pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK).

Data memperlihatkan secara konkret bagaimana PPH di Kota Padangsidempuan menjalankan berbagai aktivitas seperti sosialisasi, edukasi, pendampingan proses sertifikasi halal, serta verifikasi dan validasi pernyataan halal dari para pelaku usaha.

Aktivitas-aktivitas ini mencerminkan dimensi aktif dari status mereka sebagai PPH. Mereka tidak hanya menyandang status sebagai

"pendamping", tetapi juga secara aktif menjalankan hak dan kewajiban yang melekat pada peran tersebut. Misalnya, mereka bertanggung jawab membantu UMKM memenuhi syarat yang ditetapkan, dengan berbagai pendekatan seperti penggunaan media sosial, kerja sama dengan komunitas, hingga kunjungan langsung ke lokasi usaha

2. Peran sebagai Perilaku yang Diharapkan:

Peraturan, seperti Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2021, menetapkan ekspektasi terhadap perilaku PPH, khususnya dalam pendampingan UMK, serta tugas verifikasi dan validasi pernyataan kehalalan produk.

Berdasarkan data yang telah penulis peroleh, menunjukkan bahwa PPH melaksanakan peran ini sesuai harapan. Mereka mendampingi pelaku usaha dalam mengakses sistem Si Halal, memberikan bimbingan mengenai kelengkapan persyaratan, dan melakukan verval terhadap bahan baku, proses, lokasi, serta peralatan produksi.

Berbagai metode pendampingan yang dilakukan, baik secara langsung maupun pendampingan saat pelaku usaha mengajukan secara mandiri, mencerminkan kemampuan PPH dalam menyesuaikan pendekatannya dengan kondisi dan kapasitas pelaku usaha

3. Bentuk-bentuk Peran (Normatif, Faktual)

Peran Normatif: PPH menjalankan tugas berdasarkan ketentuan dan regulasi yang mengatur sertifikasi halal skema *self declare*. Hal ini terlihat dalam kepatuhan mereka terhadap prosedur pendaftaran di sistem Si Halal dan standar kehalalan. Pendampingan mereka dalam memenuhi

dokumen serta kesesuaian bahan dan proses menunjukkan pelaksanaan peran normatif.

Peran Faktual: Selain itu, peran mereka juga tercermin dalam kenyataan di lapangan. Tantangan seperti keterbatasan waktu, rendahnya literasi teknologi, kurangnya sosialisasi, serta insentif yang belum optimal menjadi hambatan yang harus dihadapi. Namun demikian, mereka beradaptasi dengan kondisi ini melalui penggunaan media sosial, kerja sama komunitas, dan kunjungan ke tempat usaha.

4. Fungsi peran

Memberi Arahan, pendamping proses produk halal (PPH) memiliki fungsi utama dalam membimbing pelaku usaha melalui proses sosialisasi dan pendampingan, menjelaskan tentang program sertifikasi halal gratis, prosedur pendaftaran, persyaratan dokumen, serta pengisian formulir di sistem Si Halal.

Pewarisan Norma dan Pengetahuan, melalui kegiatan edukasi dan pendampingan, Pendamping Proses Produk Halal PPH mentransfer pemahaman tentang prinsip dan regulasi halal kepada pelaku usaha. Hal ini mencerminkan proses pewarisan norma kehalalan dan pengetahuan teknis dalam prosedur sertifikasi.

Pengawasan dan Kontrol: dalam skema *self declare*, PPH berperan sebagai bagian dari sistem pengawasan melalui proses verifikasi dan validasi. Mereka memastikan bahwa bahan, proses, alat, dan lokasi produksi sesuai dengan standar halal, yang menjadi unsur penting dalam menjaga kepercayaan terhadap sistem sertifikasi

Secara keseluruhan, data menunjukkan bahwa Pendamping Proses Produk Halal (PPH) di Kota Padangsidempuan menjalankan peran mereka sesuai dengan konsep teori peran yang dibahas dalam Bab II. Peran mereka tampak sebagai sesuatu yang aktif dan dinamis, memenuhi ekspektasi regulatif melalui berbagai cara nyata di lapangan. Mereka juga menjalankan berbagai fungsi penting, baik sebagai pembimbing, penyebar pengetahuan, maupun pengawas. Meskipun dihadapkan pada berbagai tantangan, upaya yang dilakukan pendamping proses produk halal (PPH) menunjukkan kontribusi nyata dalam pelaksanaan skema sertifikasi halal *self declare*.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan dari hasil pembahasan pada bab sebelumnya, bahwa peran yang dilakukan oleh pendamping proses produk halal dalam implementasi regulasi sertifikasi halal *self declare* di Kota Padangsidempuan sebagai berikut:

1. Dalam implementasi regulasi sertifikasi halal *self declare* di Kota Padangsidempuan, pendamping proses produk halal Kota Padangsidempuan menjalankan perannya sebagai pendamping pelaku usaha untuk membantu dalam mengurus sertifikasi halal *self declare* dengan tiga cara. Pertama pendamping proses produk halal memanfaatkan media sosial sebagai sarana pendukung dalam menyebarkan informasi tentang proses mengurus sertifikasi halal *self declare*. Yang kedua pendamping proses produk halal kota padangsidempuan melakukan kerja sama dengan organisasi atau komunitas dalam rangka mengajak pelaku usaha untuk mengurus sertifikasi halal *self declare*. Adapun yang ketiga pendamping proses produk halal mendatangi secara langsung tempat pelaku usaha yang mau mengurus sertifikasi halal *self declare*.
2. Adapun yang menjadi faktor pendukung dan penghambat yang dialami pendamping proses produk halal dalam menjalankan perannya sebagai pendamping pelaku usaha untuk mengurus sertifikasi halal *self declare* di Kota Padangsidempuan. Faktor pendukungnya adalah regulasi yang

mudah dipahami, prosesnya tidak ribet, dan biaya gratis. Sedangkan faktor penghambat yang dialami Pendamping Proses Produk Halal adalah terkendala di waktu karena sebagian Pendamping Proses Produk Halal memiliki profesi lain, kemudian kurangnya kegiatan sosialisasi tentang sertifikasi halal *self declare* yang membuat pelaku usaha minim literasi, dalam mengurus sertifikasi halal *self declare*, dan insentif yang tidak memadai dari hasil mendampingi pelaku usaha, kemudian kurangnya kesadaran pelaku usaha itu sendiri karena menganggap produk olahannya yang masih skala kecil dan aman untuk dikonsumsi tanpa harus mengurus sertifikat halalnya.

B. Saran

1. Bagi Pendamping Proses Produk Halal

Pendamping Proses Produk Halal kedepannya harus lebih banyak melakukan kegiatan sosialisasi dan edukasi kepada pelaku usaha untuk tentang sertifikasi halal *self declare*, dimulai dari menjelaskan fasilitas yang bisa mendukung pelaku usaha dalam mengurus berkas sertifikasi halal seperti berkas Nomor Induk Berusaha (NIB), dan bisa mengatur jadwal pendampingan yang fleksibel yang memungkinkan Pendamping Proses Produk Halal dan pelaku usaha bisa saling bekerja sama dalam mengurus sertifikasi halal *self declare*.

2. Bagi Lembaga Pendamping Proses Produk Halal

Lembaga Pendamping Proses Produk diharapkan kedepannya untuk sering-sering melakukan *follow-up* dan evaluasi kepada para

Pendamping Proses Produk Halal dalam menjalankan perannya sebagai pendamping pelaku usaha umk.

3. Bagi Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal

BPJPH diharapkan kedepannya harus lebih serius menganalisis risiko-risiko yang terjadi dalam implementasi regulasi sertifikasi halal. Salah satu masalah yang terjadi melalui pergantian regulasi tentang sertifikasi halal yang menyebabkan proses pengajuan sertifikasi halal makin terhambat dan proses terbit sertifikatnya menjadi lama terbit dan juga harus ada sanksi tegas terhadap pelaku usaha yang tidak mendaftarkan produk olahannya diharapkan dari sanksi ini memberikan kesadaran pelaku usaha umk untuk mengurus sertifikasi halal produknya. Kemudian dari insentif yang diterima pendamping proses produk halal (PPH) seharusnya dinaikkan, karena pendamping proses produk halal (PPH) juga terkadang harus mengeluarkan dana pribadinya dalam mendampingi pelaku usaha untuk mengurus pengajuan sertifikasi halal, dengan dinaikkan insentif ini bisa memberikan motivasi dan kualitas pendampingan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Evri Lutfikan, Dkk. 2023. Panduan Pendamping PPH (Proses Produk Halal), Bogor : Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, Cet.1.

Departemen Agama, 2003. Pedoman Labelisasi Halal, Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji.

Departemen Agama, 2009. Al-Qur'an dan Tafsirnya, Jilid 3 (Cet.III; Jakarta: Lembaga Percetakan alQur'an Departemen Agama.

Soerjono Soekanto. 2005. "Sosiologi Suatu Pengantar", Jakarta : Sinar Grafindo Persada.

JURNAL

Endang, Dianing, "Regulasi Kebijakan Produk Makanan Halal Di Indonesia", *RASI : Jurnal Sosial Dan Humaniora Universitas Muhammadiyah Bandung*, Volume 2 Nomor 1, 2020.

Erwan Aristyanto, "Implementasi Sertifikasi Halal *Self Declare* Pada Usaha Mikro Dan Kecil Di Surabaya" *Jurnal Seminar Teknologi Nasional Dan Multidisiplin Ilmu (SEMNASTEKMU)* Volume 3 Nomor 1, 2023.

Hafiznur Arifin, "Analisis System Sertifikasi Halal Kategori *Self Declare*", *Sinomika: Jurnal Publikasi Ilmiah Bidang Ekonomi & Akutansi*, Volume 1 Nomor 5, 2023.

Maradong Lubis, dkk, "Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan" *Jurnal El-Thawalib* Volume 2 Nomor 3, 2021.

Muhammad Daud bin Mahmud, "Pendampingan Proses Produk Halal (*Self Declare*) Dalam Pengajuan Sertifikasi Halal Produk Usaha Mikro Kecil", *Al Mulk: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, Volume 1 Nomor 1, 2023.

Tazkiah Ashifa, *Tinjauan Hukum Dalam Pengaturan Self Declare pada Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Umk*", *Jurnal Of Comprehensi Sciene*, Vol. 1, No. 5, Tahun 2022.

UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH).

Pasal 75 UU No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (JPH).

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja.

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggara Jaminan Produk Halal.

Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro Dan Kecil.

Keputusan Menteri Agama Nomor 464 Tahun 2020 Tentang Jenis Produk Yang Wajib Bersertifikat Halal.

Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Kriteria Sistem Jaminan Produk Halal.

Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Pendamping Proses Produk Halal Dalam Penentuan Kewajiban Bersertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro Dan Kecil Yang Didasarkan Atas Pernyataan Pelaku Usaha.

WEBSITE

<https://kemenag.go.id/nasional/>. (Diakses pada 04-November-2023, Pada pukul 15.00).

<http://irwan.blogspot.co.id/2013/11/metodologi-penelitian-hukum.html>, diakses pada tanggal 26 November 2023, pukul 14.10 WIB.

Wawancara, Ibu Isma Yanti, *Pendamping Proses Produk Halal (PPH) Kota Padangsidimpuan*, (Kantor Dinas Koperasi Ukm, Perindustrian Kota Padangsidimpuan Perdagangan, 05 Februari 2025).

Wawancara Dengan Ibu Putri Nada Rohana, M.H, *Pendamping Proses Produk Halal Kota Padangsidimpuan*, (Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, UIN Syahada Padangsidimpuan 30 April 2025).

Wawancara, Badai Husein Hasibuan, M.H, *Pendamping Proses Produk Halal Kota Padangsidimpuan* (Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, UIN Syahada Padangsidimpuan, 07 Mei 2025).

Wawancara, Mustafid, M.H, *Pendamping Proses Produk Halal Kota Padangsidimpuan*, (Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, UIN Syahada Padangsidimpuan, 07 Mei 2025).

Wawancara, Hendra Gunawan , M.A, *Pendamping Proses Produk Halal Kota Padangsidimpuan*, (Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, UIN Syahada Padangsidimpuan, 07 Mei 2025).

Wawancara, Wiwik Novitasari, M.Pd. *Pendamping Proses Produk Halal Kota Padangsidempuan* (Padangsidempuan, 16 Mei 2025).

Wawancara Syarif Saputra, *Pendamping Proses Produk Halal Kota Padangsidempuan* (UIN Syahada Padangsidempuan, 09 Mei 2025).

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Pribadi

Nama	: Sopyan Hanafi Hasibuan
Nim	: 2010200002
Tempat/Tanggal Lahir	: Sibolga 17 April 2001
Jenis Kelamin	: Laki-Laki
Anak Ke	: 2 (Dua) Dari 6 Bersaudara
Alamat	: Simatohir, Kec. Padangsidimpuan Angkola Julu

B. Identitas Keluarga

Nama Ayah	: Ali Umar Rasoki Hasibuan
Pekerjaan	: Wiraswasta
Nama Ibu	: Linda Nasution
Pekerjaan	: Ibu Rumah Tangga (IRT)

Riwayat pendidikan

Tahun 2006-2013	: SDN 084085 SIBOLGA
Tahun 2013-2016	: MTSS MA'HAD MUSTHAFAWIYAH
Tahun 2016-2020	: MAS MA'HAD MUSTHAFAWIYAH
Tahun Sekarang	: UIN SYAHADA PADANGSIDIMPUAN



Gambar 1
Wawancara dengan Ibu Isma Yanti selaku Pendamping Proses Produk Halal (PPH) Kota Padangsidimpuan



Gambar 2
Wawancara dengan Saudara Syarif Syaputra selaku Pendamping Proses Produk Halal (PPH) Kota Padangsidimpuan



Gambar 3
Wawancara dengan Bapak Mustafid M.H Selaku Pendamping Proses
Produk Halal (PPH) Kota Padangsidimpuan



Gambar 4
Wawancara dengan Ibu Putri Nada Rohana, M.H Selaku Pendamping
Proses Produk Halal (PPH) kota padangsidimpuan



Gambar 5
Wawancara dengan Bapak Hendra Gunawan M.A Selaku Pendamping
Proses Produk Halal (PPH) Kota Padangsidempuan



Gambar 6
Wawancara dengan Bapak Badai Husain Hasibuan M.H.I Selaku
Pendamping Proses Produk Halal Kota Padangsidempuan

DAFTAR WAWANCARA

1. SOSIALISASI REGULASI SERTIFIKASI HALAL SELF DECLARE.

Pertanyaan: Bagaimana bapak/ibu mensosialisasikan regulasi sertifikasi halal self declare kepada pelaku usaha di kota padangsidempuan.

Jawaban: ada beberapa pendekatan yang dilakukan oleh pendamping proses produk halal (PPH) yaitu:

- a. Pendekatan media sosial
- b. Organisasi
- c. Kunjungan langsung

2. PENDAMPINGAN PENGAJUAN SERTIFIKASI.

Pertanyaan: Bagaimana peran bapak/ibu dalam mendampingi pelaku usaha mengurus pengajuan sertifikasi halal self declare?

Jawaban: perwakilan/mewakili pelaku usaha dan pendampingan langsung

3. VERIFIKASI DAN VALIDASI

Pertanyaan: Bagaimana proses verifikasi dan validasi pernyataan kehalalan oleh bapak ibu?

Jawaban: pendamping proses produk halal langsung turun kelapangan dalam melakukan verifikasi dan validasi (verval).

4. FAKTOR PENDUKUNG DAN PENGHAMBAT

Pertanyaan: Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam menjalankan peran ini?

Jawaban: faktor pendukung dan faktor penghambatnya adalah pendamping pph dan pelaku usaha.



PEMERINTAH KOTA PADANGSIDIMPUAN
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH,
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
Jalan Letjend T. Rizal Nurdin Km 7 Pal IV – Pijorkoling Kode Pos 22733
Telepon/Faximile (0634) 4323020
[http : // www.padangsidimpunkota.go.id](http://www.padangsidimpunkota.go.id)
Email : d.perdagangan@padangsidimpunkota.go.id

Padangsidempuan, 24 Oktober 2024

Nomor : 844 / 1253 / 2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Izin Penyelesaian Skripsi

Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary
Kota Padangsidempuan
di
Padangsidempuan


Menindaklanjuti surat dari Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Nomor : B-521/Un.28/D.1/TL.00/05/2024 Tanggal 14 Mei 2024 Perihal Mohon Bantuan Informasi Penyelesaian Skripsi, dengan judul penelitian **"Peran Pendamping Proses Produk Halal (PPH) dalam Implementasi Regulasi Sertifikasi Halal (Self Declare) di Kota Padangsidempuan"** untuk keperluan Skripsi atas nama :

Nama : Sopyan Hanafi Hasibuan
NIM : 2010200002
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Berkenaan dengan hal tersebut diatas, bersama ini kami memberikan persetujuan Izin Penyelesaian Skripsi Mahasiswa tersebut diatas.

Demikian kami sampaikan, untuk dipergunakan seperlunya.

Plt. KEPALA DINAS KOPERASI, UKM
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KOTA PADANGSIDIMPUAN,


GUSTOMY HAMONANGAN SIREGAR, S. Sos. MM
PEMBINA
NIP. 198108202003121003